

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA KARYA MUSIK YANG
DIBAWAKAN SECARA *LIVE* UNTUK KEPENTINGAN
KOMERSIL TANPA SEIZIN PENCIPTA**

Skripsi untuk Penulisan Hukum dalam Bentuk Skripsi Diajukan untuk Memenuhi
Sebagai Prasyarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



**Diajukan Oleh :
FRANK SEDHA HERLAMBAANG
NIM : 30301900144**

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG
2025**

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA KARYA MUSIK YANG
DIBAWAKAN SECARA *LIVE* UNTUK KEPENTINGAN
KOMERSIL TANPA SEIZIN PENCIPTA**



Diajukan Oleh :

FRANK SEDHA HERLAMBAH

NIM : 30301900144

Pada tanggal, Februari 2025

Telah disetujui oleh dosen Pembimbing :

Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H.

NIDN : 0601128601

HALAMAN PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA KARYA MUSIK YANG

DIBAWAKAN SECARA *LIVE* UNTUK KEPENTINGAN

KOMERSIL TANPA SEIZIN PENCIPTA

Dipersiapkan dan disusun oleh

FRANK SEDHA HERLAMBA

NIM : 30301900144

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat lulus

Tim Penguji
Ketua

Anggota

Anggota

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H

NIDN : 0620046701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Frank Sedha Herlambang

NIM : 30301900144

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

**“PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA KARYA MUSIK YANG
DIBAWAKAN SECARA LIVE UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIL
TANPA SEIZIN PENCIPTA”**

adalah benar hasil karya tulis saya sendiri dan penuh kesadaran saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari, saya terbukti melalui karya tulis saya melakukan tindak plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Semarang, Februari 2025

Frank Sedha Herlambang

NIM : 30301900144

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Frank Sedha Herlambang

NIM : 30301900144

Program Studi : S-1 ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyerahkan karya tulis berupa Tugas Akhir atau Skripsi dengan judul:

“PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA KARYA MUSIK YANG DIBAWAKAN SECARA LIVE UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIL TANPA SEIZIN PENCIPTA” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, Februari 2025

Frank Sedha Herlambang

NIM : 30301900144

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Kesadaran adalah matahari.
Kesabaran adalah bumi.
Keberanian menjadi cakerawala.
Dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata.”

W.S Rendra

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan kemudahannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua dan segenap keluarga besar tercinta yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan penuh kepada penulis.
3. Almamater Universitas Sultan Agung Semarang.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena limpahan Rahmat dan karuniaNya penulis dapat menyelesaikan penelitian atau karya ilmiah dengan judul, **“PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA KARYA MUSIK YANG DIBAWAKAN SECARA LIVE UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIL TANPA SEIZIN PENCIPTA”**, disusun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (SI) Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis ingin menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu demi kelancaran penulisan skripsi ini, baik berupa dukungan maupun bimbingan dari berbagai pihak. Karena penulis menyadari tanpa dukungan dan bimbingan tersebut, sulit rasanya untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis akan menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Dr. Ira Alia Maerani, S.H., M.H. Selaku Dosen Wali Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang .
7. Dr. Muhammad Ngaziz, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia merelakan waktu, memberikan bimbingan dan juga dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

8. Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bekal ilmu dan mendidik penulis selama menjalani Pendidikan di kampus tercinta.
9. Para Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang dengan tulus melayani penulis.
10. Kedua orang tua yang telah merawat penulis sejak lahir hingga seperti sekarang ini, dan selalu memberikan nasihat dan kasih sayangnya serta memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
11. Segenap keluarga besar penulis yang telah memberikan doa, dukungan dan motivasi serta segala bentuk bantuan kepada penulis.
12. Adhel Aura Capella yang selalu mendoakan, memberikan saran, bantuan, semangat serta dukungan saat kuliah dan dibuatnya skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca, dan berguna untuk masyarakat.

Aamiin

Semarang, Februari 2025

Penulis

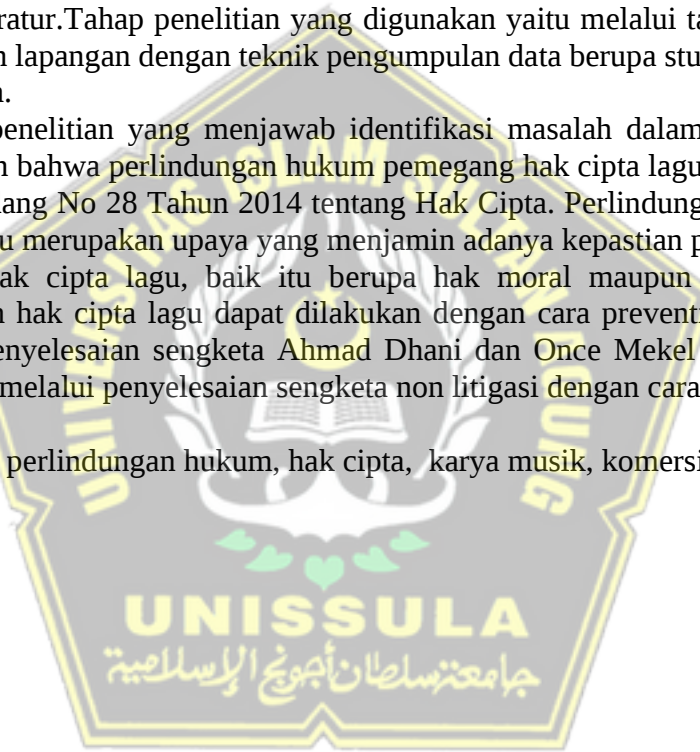
ABSTRAK

Skripsi dengan judul, **“PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA KARYA MUSIK YANG DIBAWAKAN SECARA *LIVE* UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIL TANPA SEIZIN PENCIPTA”** dilatar belakangi dengan hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta, melindungi karya seni dan budaya dari penggunaan tanpa izin. kasus di mana lagu milik Dewa 19 dinyanyikan secara komersial oleh Once tanpa izin menimbulkan isu penting mengenai perlindungan hak cipta dalam industri musik. Kasus ini memerlukan analisis mendalam untuk memahami bagaimana hukum dapat melindungi pemegang hak cipta dan menegakkan hak-hak tersebut dalam konteks pelanggaran komersial

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Metode ini dikaji menggunakan data sekunder yaitu berupa hukum positif, teori hukum, asas hukum, serta data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur. Tahap penelitian yang digunakan yaitu melalui tahap penelitian dokumen dan lapangan dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan lapangan.

Hasil penelitian yang menjawab identifikasi masalah dalam penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum pemegang hak cipta lagu diakomodir di Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan hukum atas hak cipta lagu merupakan upaya yang menjamin adanya pemenuhan hak pemegang hak cipta lagu, baik itu berupa hak moral maupun hak ekonomi. Perlindungan hak cipta lagu dapat dilakukan dengan cara preventif dan represif. Mengenai penyelesaian sengketa Ahmad Dhani dan Once Mekel pada akhirnya diselesaikan melalui penyelesaian sengketa non litigasi dengan cara mediasi.

Kata kunci : perlindungan hukum, hak cipta, karya musik, komersil



ABSTRACT

The thesis with the title, **"LEGAL PROTECTION OF COPYRIGHT MUSICAL WORKS PERFORMED *LIVE* FOR COMMERCIAL PURPOSES WITHOUT THE CREATOR'S PERMISSION"** is based on

intellectual property rights, especially copyright, protecting works of art and culture from unauthorized use. The case where Dewa 19's songs were sung commercially by Once without permission raises important issues regarding copyright protection in the music industry. This case requires in-depth analysis to understand how the law can protect copyright holders and enforce those rights in the context of commercial infringement

This research uses a descriptive analysis method with a normative juridical approach. This method is studied using secondary data, namely in the form of positive law, legal theory, legal principles, as well as secondary data obtained from various literature. The research stage used is through document and field research stages with data collection techniques in the form of literature and field studies. The research results that reveal the problems in this research show that the legal protection of song copyright holders is accommodated in Law No. 28 of 2014 concerning Copyright. Legal protection of song copyright is an effort to guarantee the certainty of the rights of song copyright holders, whether in the form of moral rights or economic rights. Song copyright protection can be carried out in preventive and repressive ways. Regarding the settlement of Ahmad Dhani and Once Mekel, it was ultimately resolved through a non-litigation settlement through mediation.

Keywords: legal protection, copyright, musical works, commercial

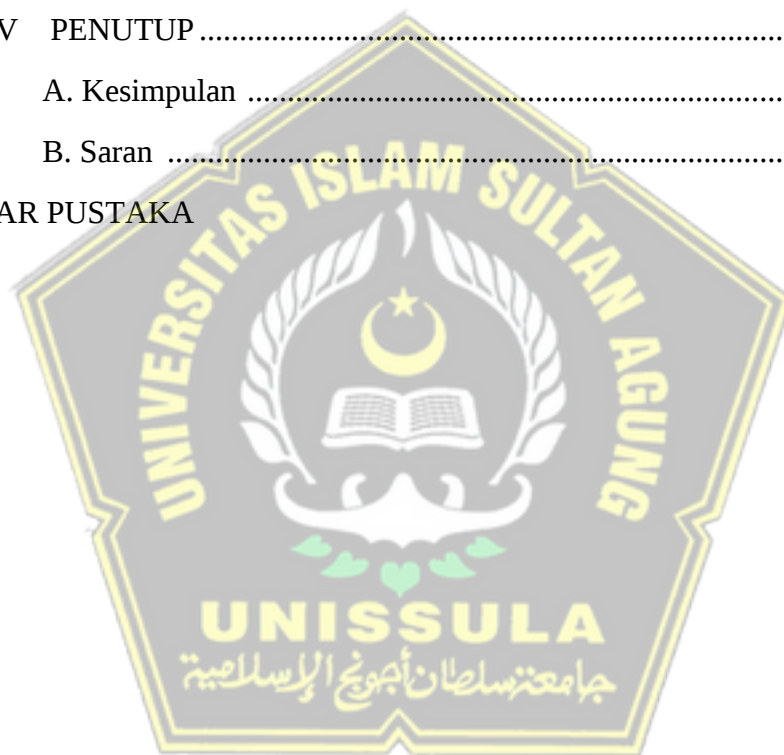


DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii

HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Terminologi.....	12
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	20
B. Tinjauan Umum Tentang Kelayakan Intelektual.....	24
C. Tinjauan Umum Hak Cipta.....	30
D. Hak Cipta di tinjau dari Hukum Islam.....	39
E. Tinjauan Umum Karya Lagu	45
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 55

A. Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Musik yang dibawakan Secara <i>Live</i> Untuk Kepentingan Komersil Tanpa Seizin Pencipta	55
B. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Musik yang Dibawakan Secara <i>Live</i> untuk Kepentingan Komersil Tanpa Seizin Pencipta	60
C. Penyelesaian Permasalahan Hukum Pemegang Hak Cipta Karya Musik yang Dibawakan Secara <i>Live</i> Untuk Kepentingan Komersil Tanpa Izin Pencipta	68
 BAB IV PENUTUP	 76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dianggap sebagai makhluk budaya karena memiliki akal, pikiran, atau kemampuan berpikir dan merasakan. Untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya yang pada akhirnya berujung pada kebahagiaan manusia akan selalu berupaya menggunakan akal untuk mengembangkan dan mengkonstruksi hal-hal baru. Pikiran manusia dan cara ia mengekspresikan ide dan emosi sangat dipengaruhi oleh berbagai latar belakang, termasuk etnis, bahasa, budaya, dan kebiasaan sepanjang waktu. Salah satu bidang tersebut adalah seni, yang meliputi tari, lukisan, musik, patung, dan banyak lagi.¹

Manusia menggunakan lagu sebagai sarana untuk mengekspresikan ide dan emosinya. Di Indonesia, lagu mewakili banyak sekali ekspresi seni dan budaya. Fakta ini sejalan dengan keberagaman ras, agama, dan etnis yang dimiliki negara ini, yang jika digabungkan merupakan potensi yang dimiliki negara tersebut dan patut dilindungi. Lagu memiliki nilai komersial yang tinggi dan merupakan bentuk ekspresi yang dilindungi.² Salah satu undang-undang tentang kekayaan intelektual yang mengatur apa saja yang boleh dan patut

¹ Hamid, F. *Ilmu Komunikasi Sekarang dan Tantangan Masa Depan*. Jakarta: Prenada Media. 2017, hlm. 10

² Marchella, N. S. Larangan Membawakan Lagu Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. *Journal of Intellectual Property*, Vol. 6 No.1. (2023), 20–30. Retrieved from file:///C:/Users/Administrator/Downloads/Namira+3,+Sheila+-+LARANGAN+ EMBAWAKAN+LAGU+TANPA+IZIN++(1)+(1).pdf

dilindungi, termasuk ciptaan budaya dan seni, adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.³

Menurut undang-undang tersebut, dua negara memberikan hak kekayaan intelektual kepada mereka yang berhak atasnya dan memiliki kualitas khusus dan luar biasa, asalkan prosedur dan ketentuan tertentu dipenuhi.⁴ Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dikenal juga dengan nama Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) pada hakikatnya merupakan hak yang diperoleh dari hasil usaha kreatif seseorang. Kerangka hukum yang dikenal sebagai hak kekayaan intelektual (HAKI) diciptakan untuk melindungi kreasi para inovator.⁵

Menurut Pasal 570 KUH Perdata, hak milik adalah kebebasan untuk merasa dan bertindak sesuka hati, dengan syarat memenuhi persyaratan hukum dan batasan pemerintah serta tidak melanggar hak orang lain. Hak kekayaan intelektual yang juga merupakan hak milik termasuk dalam konsep ini. Namun hak milik dapat dicabut demi kepentingan umum dan dengan imbalan yang adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Kebebasan untuk menguasai dan mengapresiasi sepenuhnya suatu benda adalah milik pemiliknya. Hak atas properti membuat hal ini mungkin terjadi. Pemilik dapat melakukan tindakan hukum seperti menjual, menyewakan, atau meminjamkan aset selain melakukan tindakan fisik seperti menggunakan atau merusak barang. Hak milik tersebut tidak dapat diganggu gugat, dan

³ Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁴ Syafrinaldi & Fahmi. *Hak Kekayaan Intelektual*. Pekanbaru: Suska Press. 2018. hlm. 12.

⁵ Thalib. *Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2018. hlm. 45.

⁶ Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*. Jakarta: Jakarta. 2018. hlm.

pengalihannya hanya dapat dilakukan dengan melakukan restitusi dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.⁷

Menurut Pasal 570 KUH Perdata, hak milik merupakan hak kebendaan yang paling penting karena memberikan kepada pemilik yang sah kesanggupan untuk menggunakan, menikmati, menguasai, dan mengurus barang-barang yang dimilikinya.⁸ Rahasia dagang, desain industri, paten, merek dagang, hak cipta, dan desain tata letak sirkuit terpadu hanyalah beberapa dari banyak hak yang dilindungi berdasarkan hak kekayaan intelektual, atau HKI. Karena tidak bersifat aktual, hak kekayaan intelektual tidak seperti hak kekayaan materi yang tidak dapat diambil, disita, atau langsung hilang.⁹

Hak Cipta merupakan salah satu hak kekayaan intelektual yang diakui di Indonesia; karya yang dihasilkan disebut sebagai ciptaan, dan penciptanya disebut pengarang. Sebagaimana diketahui, dalam rangka hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta, pemilik suatu hak cipta mempunyai hak eksklusif, termasuk hak moral dan hak ekonomi. Sekalipun hak tersebut telah diberikan kepada orang lain, namun hak moral adalah hak pencipta atau penemu yang berkaitan dan berkaitan dengan hasil produksinya. Hak ekonomi, sebaliknya, adalah hak pencipta atau pemilik hak cipta untuk mendapatkan keuntungan atau menggunakan suatu ciptaan untuk tujuan ekonomi. contoh hak ekonomi meliputi hak penggandaan, hak penerbitan, hak adaptasi, hak

⁷ Takdir. Perlindungan dan Pengalihan Atas Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta). *Jurnal. Muamalah*, 5(2), 100–106. 2019. hlm. 341.

⁸ Rodiah, S. *Rahasia Dagang dalam Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: CV. Kompas Siddha. 2017. hlm. 222.

⁹ Thalib. *Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2018. hlm. 89.

penyebarluasan, hak atas program siaran dan hak atas rekaman suara yang diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.¹⁰

Pemberian izin merupakan salah satu pilihan bagi seniman untuk menggunakan hak ekonominya, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 80 ayat (1). Agar pemilik hak cipta dapat menggunakan hak komersial atas ciptaannya, dokumen formal yang mereka berikan kepada pihak lain yang disebut lisensi harus memuat batasan atau persyaratan tertentu. Salah satu syarat yang dimaksud adalah pembayaran sejumlah uang atau royalti tertentu selama masa perizinan.¹¹ Kuantitas dan cara pembayaran royalti juga akan diatur oleh ketentuan perjanjian lisensi. Perjanjian tersebut kemudian harus didaftarkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setelah itu, Menteri akan memasukkannya ke dalam pendaftaran perjanjian lisensi hak cipta.¹²

Untuk menerima pembayaran atau imbalan atas transaksi yang melibatkan penggunaan kekayaan intelektualnya, pemilik hak kerja dapat berpartisipasi langsung dalam bentuk komersial hak kekayaan intelektual. Selain itu, pemilik mungkin memilih untuk memberikan hak kekayaan intelektualnya kepada pihak ketiga dengan imbalan uang atau keuntungan lainnya. Pemilik hak

¹⁰ Hidayah, K. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Setara Press. 2017. hlm. 57.

¹¹ Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹² Syarifuddin. *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta*. Bandung: Alumni. 2023. hlm.

kekayaan intelektual juga dapat mencegah orang lain menggunakan atau mengambil keuntungan dari karyanya.¹³

Menurut ajaran hukum Islam, hak cipta adalah hak kepemilikan yang diakui. Sumber hukum yang menjadi dasar pembenaran perolehan hak kepemilikan properti mempunyai cakupan yang mendunia.¹⁴ Namun, Alquran mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk hak cipta, dan menjadi pedoman bagi umat Islam. Perspektif Islam terhadap hak cipta dijelaskan dalam dua ayat, yakni QS. surat al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (Al-Baqarah [2]:188).¹⁵

Serta QS. al-Maidah ayat 38 yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءُ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

¹³ Margono & Angkasa. *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. 2022. hal. 78.

¹⁴ Sutisna. (2021). Pandangan Hukum Islam terhadap Hak Cipta. *Mizan Journal Of Islamic Law*, 5(1), 106. Retrieved from <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/927>

¹⁵ Kementerian Agama., K. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2019. hlm. 12

Artinya: “Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Al-Mā'idah [5]:38).¹⁶

Hak Cipta tidak dijelaskan secara memadai dalam kedua ayat ini. Meskipun demikian, di dalamnya terdapat simpulan ungkapan dan kata-kata yang menegaskan larangan Allah untuk memanfaatkan harta orang lain tanpa persetujuannya.¹⁷

Dalam industri musik, pelanggaran hak cipta sering terjadi dan dapat merugikan pemegang hak cipta. Misalnya saja perselisihan yang terjadi baru-baru ini antara Once Mekel, mantan vokalis Dewa 19, dan Ahmad Dhani, pentolan (vokalis) band tersebut. Bermula pada tahun 2022 ketika Once membawakan lagu-lagu band Dewa 19 secara live tanpa persetujuan band, yang melanggar aturan hak kekayaan intelektual.¹⁸

Suatu ketika Mekel, mantan vokalis band Dewa 19, dan Ahmad Dhani selaku pendiri dan anggota utama band tersebut, terlibat perselisihan pada Maret 2023 setelah Ahmad Dhani secara terbuka melarang mantan vokalis itu membawakan lagu-lagu bandnya. Ahmad Dhani mengatakan hal itu saat menjalani tur Dewa 19 bersama personel lainnya dalam tur pertunjukan melalui beberapa lokasi. Selain itu, royalti dan pembayaran antara keduanya selama

¹⁶ Kementerian Agama., K. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2019. hlm. 12

¹⁷ Muftisany, H. *Hak Cipta dalam Pandangan Islam*. Bandung: Intera. 2021. hlm. 23

¹⁸ Rezkisari, I. Kisruh Hak Cipta Ahmad Dhani vs Once: Siapa Benar?. 2023. Retrieved from <https://analisis.republika.co.id/berita/ruo9ls328/kisruh-hak-cipta-ahmad-dhani-vs-once-siapa-benar>

pertunjukan adalah masalah lainnya. Namun Ahmad Dhani memberikan izin kepada Once Mekel untuk membawakan lagu Dewa 19 yang juga ia tulis.¹⁹

Namun *Event Organizer* (EO) yang mengundang Once Mekel untuk mengisi panggung dan membawakan lagu-lagu yang bukan ciptaan aslinya, termasuk lagu Dewa 19, pada akhirnya yang harus bertanggung jawab membayar royalti, bukan Once Mekel. Suatu ketika Mekel memberikan penjelasan mengenai hal tersebut. Meski begitu, Ahmad Dhani menolak mengizinkan Once Mekel menyanyikan lagu Dewa 19 yang bukan ciptaan aslinya. Pasalnya, menurut Ahmad Dhani, Once Mekel sudah lama berhenti membayar royalti kepada Ahmad Dhani yang merupakan pencipta lagu tersebut.²⁰

Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta menyatakan, “Setiap orang, tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta, dilarang menggandakan dan/atau menggunakan ciptaannya secara komersial.” Ahmad Dhani menegaskan pendiriannya saat konferensi pers pada Mei 2023. Pada saat yang sama, Mekel mematuhi Pasal 23 ayat 5: “Setiap orang dapat mengkomersialkan suatu karya dalam suatu pertunjukan tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada pencipta dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.”²¹

¹⁹ CNN Indonesia. Alasan Ahmad Dhani Larang Once Nyanyikan Lagu Dewa 19. 2023. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20230329201646-227-931033/alasan-ahmad-dhani-larang-once-nyanyikan-lagu-dewa-19>

²⁰ CNN Indonesia. Alasan Ahmad Dhani Larang Once Nyanyikan Lagu Dewa 19. 2023. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20230329201646-227-931033/alasan-ahmad-dhani-larang-once-nyanyikan-lagu-dewa-19>

²¹ CNN Indonesia Once dan Ahmad Dhani Beber Hasil Mediasi Soal Tarif Royalti. 2023. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20230418184552-227-939519/once-dan-ahmad-dhani-beber-hasil-mediasi-soal-tarif-royalti/1>

Hal ini pula yang menjadikan perselisihan menjadi rumit karena UU Hak Cipta diatur menurut pendapat masing-masing individu. Karena sebagai pencipta lagu, Ahmad Dhani berhak melarang siapapun menyanyikan lagunya tanpa izin dan tanpa membayar royalti, kecuali jika penyanyi lain tidak mempunyai etika dan moral namun menyanyikan lagu orang lain sesuka hati untuk mendapatkan uang tanpa izin dari pencipta karyanya. Sedangkan Once Mekel yang menganut Pasal 23 UU Hak Cipta tetap dapat menyanyikan lagu orang lain dalam acara komersial dengan tetap membayar royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif (selanjutnya disebut LMK) tanpa izin pencipta lagu aslinya.²²

Dari contoh-contoh yang tertera di atas terlihat bahwa hak cipta memang merupakan hal yang wajib diperhatikan. Konflik dapat timbul karena adanya beberapa kejadian yang memberikan bukti nyata bahwa karya orang lain masih digunakan tanpa persetujuan pemilik hak cipta. Sekalipun sudah ada undang-undang yang mengaturnya

Jadi, dengan adanya Undang-Undang Hak Cipta dimaksudkan dapat melindungi hak-hak orang yang menciptakan suatu karya mulai dari gagasan dan ekspresi yang dibentuk dengan kemampuan intelektual. Salah satu jenis karya kreatif adalah mengarang lagu, yang mana penciptanya berhak mendapatkan keuntungan dari hasilnya, khususnya keuntungan finansial.

²² CNN Indonesia. Once dan Ahmad Dhani Beber Hasil Mediasi Soal Tarif Royalti. 2023. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20230418184552-227-939519/once-dan-ahmad-dhani-beber-hasil-mediasi-soal-tarif-royalti/1>

Penulis ciptaan pada akhirnya akan menerima keuntungan finansial ini dari pihak ketiga yang menggunakannya secara sah dan membayar royalti.²³

Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014 mengatur LMK sebagai badan hukum nirlaba yang diberi wewenang oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau Pemilik Hak Terkait untuk mengelola hak ekonominya berupa pengumpulan dan kemudian pendistribusian royalti. Di sinilah peran LMK sebagai perantara antara pencipta karya dengan pihak lain yang memanfaatkan ciptaannya sangat diperlukan. Manfaat ekonomi tersebut nantinya akan diwujudkan melalui tugas LMK yang berperan sebagai perantara antara Pencipta dengan pihak lain.²⁴

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah disampaikan di atas, penulis ingin meneliti tentang bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik Hak Cipta melarang pihak lain untuk menggunakan ciptaannya secara komersil meskipun sudah ada aturan yang berlaku. Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan penjelasan yang sebelumnya disampaikan, peneliti merasa tertarik untuk meneliti topik penelitian skripsi dengan judul, **"PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA KARYA MUSIK YANG DIBAWAKAN SECARA LIVE UNTUK KEPENTINGAN KOMERSIL TANPA SEIZIN PENCIPTA"**.

²³ Sihombing, G. K. (2019). Peran Lembaga Manajemen Kolektif. *Jurnal Hukum Mahasiswa S2 Universitas Tanjungpura*, 1(1), 1–7.

²⁴ Nainggolan, B. *Komentar Undang-Undang Hak Cipta, Cetakan Pertama*, Bandung: PT. Alumni. 2016. hal. 177.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum hak cipta karya musik yang dibawakan secara *live* untuk kepentingan komersil tanpa seiizin pencipta?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta karya musik yang dibawakan secara *live* untuk kepentingan komersil tanpa seiizin pencipta?
3. Bagaimana penyelesaian permasalahan hukum pemegang hak cipta karya musik yang dibawakan secara *live* untuk kepentingan komersil tanpa izin pencipta?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, meninjau dan menganalisis perlindungan hukum hak cipta karya musik yang dibawakan secara *live* untuk kepentingan komersil tanpa seiizin pencipta.
2. Untuk mengetahui, meninjau dan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum hak cipta karya musik yang dibawakan secara *live* untuk kepentingan komersil tanpa seiizin pencipta.
3. Untuk mengetahui, meninjau dan menganalisis penyelesaian permasalahan hukum pemegang hak cipta karya musik yang dibawakan secara *live* untuk kepentingan komersil tanpa izin pencipta.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian penulis ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan teori atau sumber bagi penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya di bidang hukum dan perlindungan hak cipta bagi pemilik ciptaan atau karya, sesuai dengan landasan peraturan perundang-undangnya yaitu UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini peneliti harap untuk bisa menjadi literatur atau referensi sebagai sumber bagi para pembaca dalam mencari informasi mengenai perlindungan hukum pemegang hak cipta atas ciptaannya. Selain itu, diharapkan juga dapat memberikan informasi para ahli, praktisi, dan masyarakat umum terkait penyelesaian masalah hak cipta.

Selain memberikan informasi dan mengedukasi para ahli, praktisi, dan masyarakat umum mengenai penyelesaian permasalahan hak cipta, peneliti berharap temuan penelitian ini dapat menjadi literatur atau referensi bagi pembaca yang mencari informasi mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta atas ciptaannya.

E. Terminologi

Dalam penyusunan skripsi ini akan diuraikan istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi “Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Musik yang Dibawakan secara *live* untuk kepentingan komersil Tanpa Seizin Pencipta” yaitu sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada.²⁵

2. Hak Cipta

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁶

3. Karya musik

Karya musik adalah hasil karya seni yang berupa bunyi atau suara yang memiliki irama, nada dan keselarasan.²⁷

4. Komersial

²⁵ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 *tentang Hak Asasi Manusia*.

²⁶ Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 *tentang Hak Cipta*.

²⁷ Iskandar. *Pembelajaran Seni Musik*. Sleman: CV. ZeenBook Publishing. 2023. hlm. 25.

Komersial adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan perdagangan atau bisnis, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.²⁸

5. Pencipta lagu

Pencipta lagu disebut komponis atau penulis lagu (*songwriter*) adalah orang yang menciptakan komposisi musik, baik instrumental maupun vokal sekaligus menulis lirik untuk sebuah lagu.²⁹

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah hak dan kewajiban yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan informasi dan bahan serta menyelidiki bahan yang diperoleh dari penelitian. Metodologi pada dasarnya memberikan pedoman tentang cara belajar, mengeksplorasi, dan menghadapi lingkungan yang dihadapi seseorang.³⁰

Berikut adalah beberapa metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini :

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dilakukan dengan menganalisis permasalahan sosial. Peneliti mengamati atau mengkaji peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat untuk mendapatkan gambaran umum mengenai lingkungan

²⁸ Runtunuwu, Y. B.. *Hukum Perusahaan*. Padang: CV. Gita Lentera. 2023. hlm. 37.

²⁹ Nurwati. *Hak Cipta Karya Musik dan Lagu*. Bojonegoro: Penerbit Kbm Indonesia. 2024. hlm. 245.

³⁰ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta. 2019. hlm. 34.

hukum yang berfungsi berdasarkan hukum positif.³¹ Dalam penelitian ini, para peneliti menyelidiki teori, konsep, prinsip hukum, aturan, dan regulasi terkait penelitian, khususnya yang berkaitan dengan hak cipta dalam komposisi musik. Oleh karena itu, penulis skripsi ini menyelidiki perlindungan hukum hak cipta atas pertunjukan musik live untuk tujuan komersial tanpa persetujuan pencipta.

2. Spesifikasi Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian hukum bersifat deskriptif analisis. Deskriptif analisis yakni data yang diberikan oleh partisipan baik lisan ataupun tertulis serta perilaku nyata yang diselidiki dan dipelajari secara keseluruhan utuh. Peneliti mengidentifikasi apakah data atau bahan hukum tersebut relevan atau tidak berkaitan dengan bahan penelitian agar dapat membedakan mana yang penting bagi penelitian dan mana yang tidak.³²

Penelitian hukum deskriptif analitis digunakan dalam penelitian ini. Analisis deskriptif mencakup informasi yang diberikan partisipan secara lisan atau tertulis, serta perilaku aktual yang diteliti dan dipelajari secara holistik. Peneliti menentukan apakah data atau bahan hukum tersebut relevan dengan bahan penelitian guna menentukan apa yang penting dan tidak penting bagi penelitian.³³

³¹ Askin, M. *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim*. Jakarta: Prenada Media. 2023. hlm.89.

³² Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020. hlm. 87.

³³ Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020. hlm. 87.

Saat melakukan analisis kualitatif, kualitas data dan bahan hukum sangatlah penting. Hal ini menyiratkan bahwa peneliti sebaiknya hanya memeriksa data atau makalah hukum yang dapat diandalkan. Oleh karena itu, dalam analisis kualitatif, mengetahui kebenaran peraturan hukum sama pentingnya dengan menemukan kebenaran itu sendiri. Gambaran komprehensif tentang perlindungan hukum hak cipta atas karya musik yang dibawakan secara live untuk tujuan komersial tanpa persetujuan pencipta disajikan melalui penelitian deskriptif dalam makalah ini.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam melakukan penelitian, penulis memerlukan beberapa sumber data penelitian. Jenis sumber data yang dapat digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti sebagai penunjang data primer. Data sekunder terdiri dari bahan pustaka yang digunakan sebagai landasan teori dalam menganalisis data dan permasalahan.³⁴ Materi tersebut meliputi buku literatur, teori, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data sekunder dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu jenis bahan hukum yang dianggap primer.³⁵ Peraturan perundang-undangan yang diterapkan adalah yang relevan dengan penelitian

³⁴ Arikunto, S. *Prosedur Penelitian Sebagai Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2016. hlm. 36.

³⁵ Ahmad, A. *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia. 2024. hlm. 234.

yang dilakukan. Bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) Amandemen IV
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- 3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pelengkap dari bahan hukum primer seperti buku, jurnal hukum, doktrin, yurisprudensi, dan karya ilmiah yang membahas permasalahan yang disoroti.³⁶ Bahan hukum sekunder juga memberikan penjelasan analitis terhadap bahan hukum primer pada penelitian ini bahan hukum yang digunakan yaitu terkait hak cipta lagu.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum tersier adalah sumber hukum yang bersifat pelengkap untuk memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan kepada sumber hukum primer dan sekunder.³⁷ Keberadaan bahan hukum tersier yang termasuk dalam penelitian seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, dan internet.

³⁶ Askin, M. *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim*. Jakarta: Prenada Media. 2023. hlm. 89.

³⁷ Ahmad, A. *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia. 2024. hlm. 234.

4. Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan informasi yang diperlukan untuk penelitian dikenal dengan metode pengumpulan data.³⁸ Data sekunder digunakan dalam penelitian ini. data sekunder dikumpulkan melalui cara tidak langsung, seperti tinjauan literatur dan pencatatan. Peneliti menggunakan berbagai sumber untuk mengumpulkan data literatur, antara lain undang-undang hak cipta, buku-buku tentang hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta, jurnal tentang hak cipta, temuan penelitian ilmiah, ensilopedia, dan materi lain tentang perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta atas karya musik terkait dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Kedua informasi tersebut akan penulis kumpulkan untuk diteliti kebenarannya dan tanggung jawabnya ke depan, dan hasil pengolahan data tersebut akan disajikan dalam bentuk karangan hukum.

5. Metode Analisis Data

Kajian penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam berbagai undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan merupakan jenis spesifikasi penelitian yuridis kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini.³⁹ Penelitian ini menggunakan analisis yuridis kualitatif, yaitu melalui pembacaan dokumen hukum secara mendalam, sebagaimana lazim dilakukan dalam penelitian hukum normatif. Di sini, peneliti akan

³⁸ Arikunto, S. *Prosedur Penelitian Sebagai Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2016. hlm. 36.

³⁹ Ali, Z. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2021. hlm. 28

menarik kesejajaran antara kesimpulan analisis dan permasalahan dalam kasus Ahmad Dhani untuk memberikan penilaian yang tidak memihak dan menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Penulis skripsi ini berhak mendapatkan perlindungan hukum hak cipta atas karya musik yang dibawakan secara live untuk tujuan komersial tanpa persetujuan pencipta. Untuk mempermudah dalam membaca skripsi, penulis ingin memberikan gambaran umum mengenai skripsi, sehingga akan memudahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi. Ini termasuk:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan menjabarkan mengenai tinjauan umum terhadap peran kepolisian dalam penyidikan, tinjauan umum terhadap anak, perilaku perundungan (*bullying*) yang menyebabkan korban meninggal dunia.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menguraikan sesuai dengan rumusan masalah.

BAB IV Penutup

Bab ini berisi simpulan yang berupa jawaban dari rumus masalah selepas dilaksanakan pembahasan serta saran-saran yang merupakan anjuran penulis dari hasil penelitian



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan hukum

Setiap warga negara mempunyai hak atas perlindungan hukum, namun negara juga mempunyai kewajiban untuk memberikannya. Oleh karena itu, negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warganya. Pada hakikatnya gagasan pengakuan dan pembelaan harkat dan martabat manusia merupakan landasan perlindungan hukum bagi masyarakat. Artinya tidak boleh ada prasangka dalam pengakuan dan pembelaan hak-hak tersangka sebagai bagian dari hak asasi manusia. Untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum mencakup segala upaya untuk menegakkan hak dan memberikan dukungan. Hal ini dapat dicapai melalui restitusi, kompensasi, perawatan medis, dan bantuan hukum.⁴⁰

Dengan kata lain, perlindungan hukum merupakan perwujudan peran hukum, yaitu memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemaslahatan, dan kedamaian. Definisi perlindungan hukum berbeda-beda di kalangan para ahli. Menurut C.S.T. Kansil, salah satunya adalah perlindungan hukum, yaitu serangkaian tindakan hukum yang harus dilakukan aparat

⁴⁰ Soekanto, S. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2019. hml. 67

penegak hukum untuk memberikan rasa aman lahir dan batin kepada masyarakat terhadap ancaman dan campur tangan dari sumber manapun.⁴¹

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum dimaksudkan agar orang lain tidak melanggar hak asasi manusianya dan agar mereka dapat memanfaatkan seluruh hak yang telah diberikan undang-undang tersebut. Perlindungan hukum adalah suatu tindakan yang dilakukan pemerintah melalui aparat penegak hukum dengan menggunakan teknik tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melindungi setiap individu dari pelanggaran hukum atau pelanggaran hak orang lain. Hal ini merupakan upaya untuk menjunjung tinggi hak-hak setiap warga negara, terutama perlindungan terhadap perilaku nakal aparat penegak hukum.⁴²

Sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila, Indonesia wajib memberikan perlindungan hukum kepada masyarakatnya. Dalam negara kesatuan yang menjaga semangat kekeluargaan demi tercapainya kesejahteraan bersama, maka akan terwujud pengakuan dan pembelaan hak asasi manusia baik bagi individu maupun makhluk sosial.⁴³

Kata kerja “melindungi” (membela, mencegah, menguatkan, dan melindungi) merupakan akar kata “melindungi” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sisi lain, “perlindungan” mengacu pada konservasi.

⁴¹ Kansil, C. S. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2019. hlm. 58

⁴² Rahardjo, S. *Hukum dan Perubahan Sosial : Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. Yogyakarta: Genta. 2019. hlm. 87

⁴³ Sudrajat, T. *Perlindungan Hukum terhadap Tindakan Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara. 2021. hlm. 67.

Secara umum, perlindungan mengacu pada melindungi sesuatu dari unsur-unsur berbahaya, yang dapat mencakup barang, kepentingan, atau produk. Selain itu, perlindungan juga bisa merujuk pada pertahanan yang diberikan oleh individu yang lebih kuat kepada individu yang lebih lemah. Oleh karena itu, perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh hukum atau melalui penggunaan lembaga dan sumber daya hukum.⁴⁴

Perlindungan hukum yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah segala tindakan yang dilakukan dengan sengaja oleh perseorangan, pemerintah, dan organisasi swasta untuk menjamin, mengurus, dan memenuhi kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi manusia yang telah ditetapkan.⁴⁵

Otoritas tertinggi di masyarakat, termasuk pemerintah dan penegak hukum, berupaya menjaga kejelasan hukum dan melindungi hak-hak warga negara dari pelanggaran. Hal ini dikenal sebagai perlindungan hukum. Jika hak-hak ini dilanggar, pelanggar dapat menghadapi hukuman sesuai dengan undang-undang terkait.⁴⁶

⁴⁴ Amir, C. *Perlindungan Hukum terhadap Benda Sitaan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya: Jakad Media Publishing. 2019. hlm. 89.

⁴⁵ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 *tentang Hak Asasi Manusia*.

⁴⁶ Sudrajat, T. *Perlindungan Hukum terhadap Tindakan Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara. 2021. hlm. 123

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Melindungi subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang sesuai dan menegakkan penerapannya melalui hukuman dikenal sebagai perlindungan hukum. Ada dua jenis perlindungan hukum, yaitu:⁴⁷

- a) Perlindungan Hukum Preventif, merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b) Perlindungan Hukum Represif, merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran

Suatu sistem peraturan hukum dan teknik-teknik tertentu yang bersifat preventif dan represif digunakan untuk memberikan perlindungan hukum kepada subjek hukum. Hal ini memberikan contoh bagaimana hukum itu sendiri berfungsi untuk mewujudkan keadilan, ketertiban, kepastian, kemaslahatan, dan perdamaian. Perlindungan hukum dapat dipahami sebagai pembelaan oleh hukum melalui penggunaan lembaga dan sumber daya hukum.⁴⁸ Ada cara lain untuk memberikan perlindungan hukum, seperti:

⁴⁷ Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret. 2023. hlm. 69

⁴⁸ Wulandari, R. *Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Rumah Sakit Umum Daerah*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. 2020. hlm. 48

- a) Membuat peraturan yang bertujuan untuk:
 - (1) Memberikan hak dan kewajiban; dan
 - (2) Menjamin hak-hak para subjek hukum.
- b) Menegakkan peraturan, melalui:
 - (1) Hukum Administrasi Negara, bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen dengan perizinan dan pengawasan;
 - (2) Hukum Pidana, bertujuan untuk menanggulangi pelanggaran hak para subjek hukum dengan memberikan sanksi pidana; dan
 - (3) Hukum Perdata, bertujuan untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.⁴⁹

B. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Nama lain dari Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) adalah Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) pada hakikatnya berkaitan langsung dengan barang tak berwujud dan juga menjaga karya cipta intelektual yang dihasilkan dari kecerdikan, emosi, dan prakarsa manusia. Aturan eksklusif yang dikenal sebagai hak kekayaan intelektual adalah milik pencipta yang terlibat dalam upaya kreatif dan intelektual yang baru dan khas. Kemajuan ilmu pengetahuan, sastra, seni, dan teknologi semuanya dapat dianggap sebagai hasil intelektual pencipta. Kemampuan intelektual manusia tenaga, pikiran, waktu, sentimen, dan

⁴⁹ Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret. 2023. hlm. 69

hasil intuisi atau hati nurani digunakan untuk menghasilkan karya di bidang hak kekayaan intelektual.⁵⁰

Hak untuk memiliki karya yang merupakan hasil kecerdasan manusia di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan pengetahuan dikenal dengan kekayaan intelektual, atau IP. Pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan pengeluaran waktu, tenaga, dan sumber daya ini merupakan hasil kecerdasan manusia. Upaya intelektual ini merupakan aset yang signifikan karena pengorbanan yang dilakukan dalam penciptaannya.⁵¹

2. Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual

Ada dua aspek dalam lingkup kekayaan intelektual. Pertama, kategorisasi konvensional didasarkan pada WIPO dengan menelaah aturan-aturan yang mengaturnya dalam perjanjian internasional, khususnya Konvensi Paris tentang Hak-Hak Industri dan Konvensi Internasional tentang Hak Cipta (Konvensi Bern 1886). Kedua, pengorganisasian menurut sumber yang sah.⁵²

Menurut Henry Sulistyo Budi, kekayaan intelektual dipisahkan menjadi dua kategori berbeda. Hak cipta dan hak yang berkaitan dengan hak cipta (hak yang bertetangga) adalah yang pertama. Meskipun hak-hak terkait diberikan kepada artis, produser rekaman suara, dan lembaga penyiaran sebagai hasil dari aktivitas yang berkaitan dengan hak cipta, hak

⁵⁰ Suryo, T. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*. Jakarta: Graha Ilmu. 2020. hm. 48

⁵¹ Damian, E. *Hukum Hak Cipta*. Bantul: Sinar Grafika. 2015. hlm. 68

⁵² Djumhana & Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2023. hlm. 39

cipta tercipta ketika karya di bidang sains, seni, dan sastra diwujudkan. Yang kedua adalah hak milik industri, yang khususnya berkaitan dengan industri dan mencakup hal-hal seperti rahasia dagang, paten, merek, dan desain tata letak topografi sirkuit integrasi. Perlindungan varietas tanaman adalah prioritas berikutnya. Hasil penemuan atau penemuan yang mempunyai penerapan industri merupakan komponen kekayaan industri yang paling signifikan.⁵³

Ada beberapa kategori kekayaan intelektual, termasuk hak cipta dan hak yang terkait dengan hak cipta dan kekayaan industri. Dengan mengklasifikasikan kekayaan intelektual menurut sifat tradisionalnya yang terlihat dalam tradisi nasional, klasifikasi ini berupaya mempermudah pemahamannya. Klasifikasi ini bersifat konvensional karena konsisten dengan sejarah kekayaan intelektual, yang membuat asumsi tentang seberapa erat kaitan hak dengan operasi industri. Namun anggapan ini tidak berlaku lagi karena sulit membedakan antara hak cipta dan hak industri. Film dan rekaman suara, misalnya, dilindungi oleh rezim hak cipta meskipun dikaitkan dengan operasi industri (jasa).⁵⁴

3. Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan seperangkat hak hukum yang diberikan kepada individu atau organisasi atas hasil ciptaan atau inovasi mereka. Hak Kekayaan Intelektual bertujuan untuk

⁵³ Gautama, S. *Segi-segi Hukum Kekayaan Intelektual (Revisi)*. Bandung: Eresco. 2015. hlm.

⁵⁴ Damian, E. *Hukum Hak Cipta*. Bantul: Sinar Grafika. 2015. hlm. 68

melindungi karya kreatif, penemuan, dan identitas merek agar pencipta atau pemiliknya dapat memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaan mereka.⁵⁵

Prinsip- prinsip dasar Hak Kekayaan Intelektual, yaitu:⁵⁶

1) Prinsip Eksklusivitas

Pemilik HKI mempunyai hak tunggal untuk menggunakan dan mengambil keuntungan dari ciptaannya. Artinya, ciptaan tersebut hanya dapat digunakan oleh pemiliknya atau atas persetujuan pemiliknya. Hak untuk mereproduksi, mendistribusikan, dan memamerkan karya adalah beberapa contoh dari hak eksklusif tersebut.

2) Prinsip Pemberian Waktu Terbatas

Masing-masing jenis HKI mempunyai jangka waktu tertentu selama berlakunya hak eksklusif tersebut, yang menunjukkan bahwa HKI tidak bersifat abadi. Ciptaan atau penemuan tersebut menjadi domain publik setelah jangka waktu tersebut habis, artinya siapa pun dapat menggunakannya tanpa memperoleh izin. Hak cipta, misalnya, berlaku seumur hidup penciptanya ditambah 70 tahun setelah penciptanya meninggal.

3) Prinsip Kewajiban Pendaftaran

⁵⁵ Hawin. *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Yogyakarta: UGM PRESS. 2022. hal. 96

⁵⁶ Susilowati, E. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia: Teori dan Praktik*. Padang: Takaza Innovatix Labs. 2023. hlm. 78

Untuk mendapatkan perlindungan hukum, bentuk HKI tertentu, termasuk paten dan merek dagang, perlu didaftarkan secara resmi pada organisasi pemerintah. Tujuan pendaftaran ini adalah untuk memverifikasi hak dan memfasilitasi penegakannya di pengadilan.

4) Prinsip Keaslian dan Kebaruan

Karya atau inovasi harus unik dan baru agar memenuhi syarat perlindungan HKI. Agar suatu paten dapat diberikan, penemuan tersebut harus baru dan mengandung unsur inovatif yang tidak dapat diantisipasi oleh orang yang memiliki kompetensi tingkat tinggi. Sebaliknya, karya berhak cipta harus merupakan perwujudan unik dari pemikiran penulisnya.

5) Prinsip Teritorialitas

Karena HKI bersifat teritorial, maka perlindungannya terbatas pada negara atau wilayah yang memberikannya. Pemilik HKI harus mengajukan permohonan di masing-masing negara atau menggunakan perjanjian internasional seperti Perjanjian Madrid untuk merek dagang atau Perjanjian Paten Koperasi (PCT) untuk paten agar bisa mendapatkan perlindungan di negara lain.

6) Prinsip *Fair Use* dan Pengecualian

Meskipun pemilik HKI memiliki hak eksklusif, ada pengecualian yang memungkinkan penggunaan karya tanpa izin dalam kondisi tertentu, seperti untuk tujuan pendidikan, penelitian, atau parodi. Ini dikenal sebagai prinsip "*fair use*" atau "*fair dealing*" dalam beberapa

yurisdiksi.

7) Prinsip Non-Discriminasi

Menurut Perjanjian TRIPS (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*), negara-negara anggota WTO harus memberikan perlindungan HKI secara non-diskriminatif terhadap warga negara asing dan domestik. Ini berarti perlindungan HKI harus sama, terlepas dari kewarganegaraan pemilik hak tersebut.

8) Prinsip Keseimbangan

HKI berupaya mencapai keseimbangan antara kepentingan umum dan kepentingan pencipta atau pemilik. Di satu sisi, dengan memberikan hak eksklusif, HKI mendorong kreativitas dan inovasi. Namun, pembatasan dan pengecualian diterapkan untuk mencegah monopoli yang tidak semestinya dan menjamin bahwa karya dan informasi dapat diakses oleh masyarakat umum.

Dengan memberikan hak tunggal kepada pencipta atau penemu atas ciptaannya, prinsip-prinsip HKI bertujuan mendorong kreativitas dan inovasi. Namun, dengan menerapkan pembatasan waktu terhadap hak eksklusif dan menetapkan pengecualian spesifik terhadap penggunaan yang tidak dibatasi, prinsip ini juga mempertimbangkan kepentingan publik. Hak-hak masyarakat dan komunitas terlindungi ketika konsep-konsep ini diterapkan dengan benar, sehingga menumbuhkan suasana yang

mendorong kemajuan budaya dan teknologi.⁵⁷

C. Tinjauan Umum Hak Cipta

1. Pengertian Hak Cipta

Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, hak kekayaan intelektual merupakan aset yang memerlukan perlindungan hukum sepenuhnya oleh negara. Hak cipta, paten, merek, perlindungan varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu merupakan contoh kreasi intelektual manusia yang menghasilkan kekayaan intelektual.⁵⁸

Hak Cipta adalah hak yang diberikan secara eksklusif kepada pencipta segera setelah ciptaannya diwujudkan dalam bentuk konkrit, sesuai dengan asas deklaratif. Hal ini berlaku tanpa mengurangi batasan yang diberikan oleh hukum. Hak eksklusif pencipta yang timbul dengan sendirinya berdasarkan asas deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi batasan-batasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, didefinisikan sebagai hak cipta dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.⁵⁹

Seseorang atau sekelompok orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menciptakan suatu penemuan yang unik dan bersifat pribadi,

⁵⁷ Susilowati, E. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia: Teori dan Praktik*. Padang: Takaza Innovatix Labs. 2023. hlm. 98

⁵⁸ Syafrinaldi & Fahmi, & F. *Hak Kekayaan Intelektual*. Pekanbaru: Suska Press. 2018. hlm. 89

⁵⁹ Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. *tentang Hak Cipta*.

demikian juga didefinisikan sebagai ciptaan berdasarkan Pasal 1 Angka 2 dan 3 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sebaliknya, penciptaan adalah setiap usaha kreatif dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang diwujudkan dalam bentuk nyata dan merupakan hasil inspirasi, bakat, kreativitas, imajinasi, ketangkasan, keterampilan, atau keahlian.⁶⁰

Pasal 40 Angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menjelaskan bahwa ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra terdiri atas :

- a) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b) Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c) Alat praga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d) Lagu/musik dengan/tanpa teks;
- e) Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim;
- f) Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase;
- g) Karya seni trapan;
- h) Karya seni arsitektur;
- i) Peta;
- j) Karya seni batik atau seni motif lain;
- k) Karya potografi;
- l) Potret;
- m) Karya sinematografi;
- n) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemèn, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi;
- o) Terjemahan, adaptasi, aransemèn, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p) Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat

⁶⁰ Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. *tentang Hak Cipta*.

- dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q) Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
 - r) Permainan video; dan
 - s) Program Komputer.

2. Subyek dan Obyek Hak Cipta

Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang baik sendiri maupun bersama-sama menghasilkan suatu karya seni yang mempunyai sifat khas dan perseorangan. Pencipta, pihak yang secara sah memperoleh hak dari Pencipta, atau pihak lain yang memperoleh hak tambahan dari orang yang memperoleh hak secara sah adalah Pemegang Hak Cipta, menurut Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Perlindungan hak cipta hanya diberikan pada bentuk nyata suatu ciptaan, bukan pada gagasan, prosedur, metode pelaksanaan, atau konsep matematika. Ekspresi sebuah konsep, bukan ide itu sendiri, dilindungi oleh hak cipta. Hal ini menunjukkan bahwa karya nyata, bukan sekadar gagasan, adalah sesuatu yang dilindungi hak cipta. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa suatu karya kreatif bukanlah tiruan melainkan hasil imajinasi penciptanya. Karya kreatif tidak harus bersifat baru atau khas; sebaliknya, mereka harus menunjukkan keaslian sebagai produk keterampilan dan imajinasi individu.⁶¹

⁶¹ Jafar, S. *Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Hak Cipta : Kajian terhadap Industri Lagu Atau Musik di Aceh*. Lhokseumawe: BieNaEdukasi. 2023. hlm. 76

3. Perlindungan Hukum Hak Cipta

Pencipta atau pemegang hak cipta mempunyai hak tunggal untuk menduplikasi atau mereplikasi hasil ciptaannya yang dihasilkan bersamaan dengan ciptaannya. Baik dalam bidang sastra, seni, atau sains, pencipta juga berhak mendapatkan imbalan finansial atas karyanya.⁶²

Karena hukum dapat sepenuhnya melindungi hak dan kepentingan konsumen, maka perlindungan hukum merupakan jenis perlindungan yang sangat penting. Selain itu, undang-undang tersebut dapat diterapkan tanpa batas waktu karena secara resmi telah mengakui kewenangan yang bersifat memaksa. Perlindungan hukum dalam hal ini berbeda dengan perlindungan yang diberikan oleh lembaga lain, seperti perlindungan politik atau ekonomi, yang biasanya bersifat jangka pendek. Ada dua komponen yang membentuk asas perlindungan hukum dalam kekayaan intelektual sebagai upaya pengakuan suatu hak.⁶³

a) Sistem Konstitutif

Jika pendaftaran telah selesai, kekayaan intelektual dapat diakui secara hukum dan dilindungi dalam suatu sistem yang terbentuk. Prinsip dasar ini, kadang-kadang disebut sebagai sistem "yang pertama mengajukan", memerlukan pendaftaran untuk memperoleh perlindungan hak. Karena adanya kepastian hukum yang ditawarkan oleh pendaftaran ini, maka seseorang hanya dapat diakui dan

⁶² Sasongko, W. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. 2017. hlm. 75

⁶³ Abdulkadir, M. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2017. hlm. 87

dilindungi secara hukum apabila telah terdaftar, sesuai dengan prinsip dasar kekayaan intelektual. Anda tidak akan diakui atau dilindungi oleh hukum jika Anda tidak mendaftar.

b) Sistem Deklaratif

Sistem deklaratif mengakui bahwa pendaftaran kekayaan intelektual mempunyai kepastian hukum tetapi tidak mengamanatkannya. Sistem deklaratif sering disebut sebagai "sistem yang pertama kali digunakan" karena prinsip ini, yang memberikan perlindungan hukum kepada pencipta, pemegang, atau pengguna awal kekayaan intelektual. Metode ini hanya memverifikasi bahwa permohonan telah lengkap dan tidak ada orang lain yang telah mendaftar sebelumnya, dan tidak pula siapa pemegang hak aslinya.⁶⁴

Dalam konteks kekayaan intelektual, perlindungan mencakup subjek, objek, jangka waktu, dan tindakan yang dapat diambil oleh pemilik properti terhadap mereka yang tidak berwenang untuk menggunakan atau mengambil keuntungan darinya. Pemilik kekayaan intelektual dapat bertindak sebagai perancang, pengembang, atau individu lain yang mempunyai kapasitas hukum untuk melakukan tugas sebagaimana ditentukan oleh undang-undang yang berlaku.⁶⁵

Tidak semua karya ciptaan mendapat perlindungan, Dalam

⁶⁴ Sasongko, W. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. 2017. hlm. 78.

⁶⁵ Abdulkadir, M. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2017. hlm. 89.

Undang- Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta mengatur

Ciptaan yang tidak dilindungi seperti ditegaskan dalam Pasal 41:

- a) Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
- b) Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
- c) Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.

Pencipta yang berdasarkan ilhamnya menciptakan setiap ciptaan dalam bentuk yang unik dan menunjukkan keasliannya dalam disiplin ilmu pengetahuan, seni, dan sastra pada hakikatnya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Untuk melaksanakan karya berhak cipta yang dilindungi hak cipta, pencipta harus memiliki keahlian yang diperlukan. Berdasarkan keterampilan dan daya cipta individu, karya yang dihasilkan harus mempunyai bentuk yang unik dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang.⁶⁶

Hak Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta dibagi menjadi hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh seorang Pencipta untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya.

Menurut Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta, Hak ekonomi meliputi:

- 1) Penerbitan ciptaan;
- 2) Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- 3) Penerjemahan ciptaan;
- 4) Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian

⁶⁶ Damian, E. *Hukum Hak Cipta*. Bantul: Sinar Grafika. 2015. hlm. 79

- ciptaan;
- 5) Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
 - 6) Pertunjukan ciptaan;
 - 7) Pengumuman ciptaan;
 - 8) Komunikasi ciptaan;
 - 9) Penyewaan ciptaan.

Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi Sang Pencipta. Menurut Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Hak Cipta, hak moral mencakup kemampuan untuk mempertahankan diri dari segala perbuatan yang merugikan nama baik atau kehormatan pribadi pencipta, seperti mutilasi, pengubahan, atau distorsi terhadap ciptaannya. Hak moral seorang pencipta tidak dapat dicabut.

Hak moral terdiri dari dua komponen utama, yaitu hak ayah yang mengharuskan nama pencipta disebutkan atau dicantumkan dalam ciptaan. Kekuatan ini juga dapat digunakan secara terbalik, seperti meminta agar nama seseorang dihapus atau nama samaran tetap utuh. Hak atas integritas, yang menyatakan bahwa segala sikap dan perlakuan berkaitan dengan integritas atau martabat pencipta, merupakan hak lainnya. Hak ini sebenarnya diwujudkan dalam praktik sebagai larangan mengubah, mengurangi, atau menghancurkan suatu ciptaan dengan cara yang membahayakan integritas pencipta aslinya. Secara teori, ciptaan harus tetap selaras dengan ciptaan aslinya.⁶⁷

Durasi validitas hak cipta bervariasi dari satu negara ke negara lain dan terbatas. Hak Cipta adalah hak yang berguna secara sosial

⁶⁷ Soelistyo, H. *Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*. Yogyakarta: Kanisius. 2021. hlm. 89

dengan jangka waktu tertentu. Hal ini untuk menjaga agar penulis tidak melakukan monopoli yang tidak semestinya. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Indonesia, masa berlaku suatu hak cipta adalah sebagai berikut:

1) Masa Berlaku Hak Moral

Melindungi reputasi pencipta dan keterikatan emosional terhadap karyanya adalah tujuan utama hak moral, yang juga memastikan bahwa karya tersebut digunakan dan dihargai dengan cara yang menghormati senimannya. Oleh karena itu, durasi validitas hak moral dapat bervariasi, namun di yurisdiksi tertentu, validitas hak moral dapat bertahan tanpa batas waktu atau untuk waktu yang sangat lama setelah meninggalnya penciptanya.

2) Masa Berlaku Hak Ekonomi

Perlindungan hak cipta atas ciptaan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, Pasal 58. Apabila suatu ciptaan dimiliki oleh dua orang atau lebih, maka perlindungan hak cipta berlaku seumur hidup pencipta yang terakhir meninggal dunia dan selama tujuh puluh (70) tahun setelahnya. Selama 50 (lima puluh) tahun sejak awal diumumkan, Ciptaan yang dimiliki atau dimiliki oleh badan hukum dilindungi hak cipta.⁶⁸

4. Pengalihan Hak Cipta

Hak cipta merupakan hak milik kebendaan sehingga dapat beralih

⁶⁸ Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. *tentang Hak Cipta*.

atau dialihkan baik status maupun penguasaannya kepada orang lain. Hak cipta dianggap sebagai barang bergerak dan dapat dialihkan seluruhnya atau sebagian karena:

- a) Pewarisan;
- b) Hibah;
- c) Wasiat;
- d) Perjanjian tertulis; dan
- e) Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengalihan hak cipta harus dilakukan secara tertulis.⁶⁹

Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan: “Yang dimaksud dengan “dapat beralih atau dialihkan” hanya hak ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri Pencipta. Pengalihan Hak Cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris”.

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, hak cipta juga dapat dialihkan melalui wakaf. Apabila pencipta meninggal dunia, maka hak cipta menjadi milik ahli warisnya atau penerima wasiat dan tidak dapat diambil alih; setiap modifikasi pada suatu ciptaan harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya. sedemikian rupa sehingga pemegang hak cipta tetap berkewajiban untuk mengakui dan menjunjung tinggi hak moral pencipta, termasuk dengan mewajibkan agar nama pencipta selalu dicantumkan dalam ciptaannya.⁷⁰

⁶⁹ Nurwati. *Hak Cipta Karya Musik dan Lagu*. Bojonegoro: Penerbit Kbm Indonesia. 2024. hlm. 49

⁷⁰ Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. *tentang Wakaf*.

D. Hak Cipta di Tinjau dari Hukum Islam

1. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta menurut Islam dikenal dengan istilah *Haq Al-Ibtikar*, yang terdiri dari dua rangkai kata yaitu lafadz "*haq*" dan "*al-ibtikar*". Di antara pengertian dari lafadz "*haq*" adalah kekhususan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang terhadap sesuatu. Dalam ruang lingkup *haq al-ibtikar* (hak cipta) maka lafadz "*haq*" adalah kewenangan ataupun kepemilikan atas karya cipta yang baru diciptakan (*al-ibtikar*). Menurut terminologi *haq al-ibtikar* adalah "Hak istimewa terhadap suatu ciptaan yang pertama kali diciptakan"⁷¹

2. Dasar Hukum Kepemilikan Hak Cipta

Para ulama kontemporer berijtihad mengenai dasar yang dijadikan sandaran hukum dalam penetapan hak cipta. Di antara mereka adalah Fathi Al-Duraini yang menyatakan bahwa landasan hukum dari hak cipta adalah '*urf*' (suatu adat kebiasaan yang berlaku umum dalam suatu masyarakat) serta kaidah *maslahah mursalah* (suatu kemaslahatan yang tidak ada *nash*-nya dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah, namun mengandung kebaikan padanya).⁷²

Hak cipta secara *de facto* kini menjadi aspek yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, hal ini tidak tercakup dalam teks

⁷¹ Agus Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam", *Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, hal.249-250

⁷² Sutisna, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta", *MIZAN Journal Of Islamic Law*, Vol. 5, No. 1, 2021, 5.

syariat mana pun. Dengan demikian, 'urf berfungsi sebagai landasan hukum. Persoalan murlah adalah, sebagai cara untuk menunjukkan rasa terima kasih kepada penulis karya berhak cipta, ada keuntungan jika hak istimewa ini dijunjung tinggi. Tindakan preventif terhadap ketidakadilan terhadap pemiliknya diperlukan untuk melindunginya. Hak untuk menikmati suatu ciptaan bagi pemiliknya, baik materiil maupun moral, merupakan kemanfaatan yang diambil.⁷³

Wahbah Al-Zuhaily menekankan pada luasnya hak cipta (haqq al-ta'lif) yang merupakan salah satu komponen hak cipta. Sesuai asas bahwa hak kepenulisan adalah hak yang dilindungi syara' (hukum Islam) berdasarkan istishlah qaidah, maka mencetak ulang atau mengkopi buku (tanpa izin) dianggap sebagai tindak pidana terhadap hak penulis, karena merupakan suatu bentuk pencurian yang merupakan pelanggaran syariat dan memerlukan ganti rugi atas hak penulis atas naskah yang dicetak.⁷⁴

Tidak dapat disangkal bahwa banyak pihak yang merugi akibat pelanggaran hak cipta. Penerbit, penulis, dan masyarakat luas semuanya dirugikan oleh pelanggaran ini selain penjual. Meskipun terdapat beberapa pelanggaran hak moral, namun sisi ekonomilah yang menjadi penyebab sebagian besar kerusakan ini. Inilah mafsadah yang terjadi ketika hak cipta tidak ditegakkan, dan Islam telah mengambil tindakan pencegahan dengan

⁷³ Abdurrahman Misno B.P, *Hak Cipta Karya Tulis dalam Hukum Islam* (Yogyakarta: Dee Publish, 2014, hal. 139-140.

⁷⁴ Agus Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam", *Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, hal.249-250

membela hak setiap orang. Menurut Bakr bin Abdullah Abu Zaid, ada empat (empat) komponen landasan hukum penetapan hak cipta:

- a) Qiyas, yaitu mengqiyaskan antara pembuat karya cipta dengan seseorang yang bekerja yang berhak atas hasil dari kerjanya.
- b) Amalan para ulama terdahulu yang menjual belikan buku-buku mereka atau menggadaikannya. Hal ini menunjukkan bahwa hasil dari penuangan ide dan gagasan ini adalah harta yang bernilai.
- c) Kaidah Fiqhiyah "Setiap yang dapat menyempurnakan sesuatu yang wajib maka ia menjadi wajib", dan salah satu cabang dari kaidah ini yaitu "Setiap yang dapat menyempurnakan sesuatu yang sunnah maka ia menjadi sunnah hukumnya."⁷⁵

Dari sini sangat jelas bahwa hak cipta dalam syariat Islam adalah hak kepemilikan yang diakui berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut. Adapun sumber hukumnya adalah bersifat global yang berkenaan dengan sebab-sebab seseorang mendapatkan hak kepemilikan harta.⁷⁶ Meski demikian, al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam yang mengatur segala aspek kehidupan, tak terkecuali hak cipta. Terdapat dua ayat yang menjelaskan pandangan Islam tentang hak cipta, yaitu QS. al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

⁷⁵ Sutisna, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta", *MIZAN Journal Of Islamic Law*, Vol. 5, No. 1, 2021, 5.

⁷⁶ Agus Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam", *Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, hal.249-250

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (al-Baqarah [2]:188).⁷⁷

Serta QS. al-Maidah ayat 38 yang berbunyi:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Al-Mā'idah [5]:38).⁷⁸

Hak Cipta tidak dijelaskan secara memadai dalam kedua ayat ini. Meskipun demikian, di dalamnya terdapat simpulan ungkapan dan kata-kata yang menegaskan larangan Allah untuk memanfaatkan harta orang lain tanpa persetujuannya.⁷⁹

3. Syarat-syarat Karya Cipta yang Dilindungi dalam Islam

Perlindungan hak cipta menurut hukum Islam sangat berbeda dengan perlindungan hak cipta menurut hukum afirmatif di Indonesia. Suatu karya kreatif belum tentu dilarang oleh hukum Islam jika tidak dilarang oleh

⁷⁷ Kementerian Agama., K. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2019. hlm. 12

⁷⁸ Kementerian Agama., K. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2019. hlm. 14

⁷⁹ Muftisany, H. *Hak Cipta dalam Pandangan Islam*. Bandung: Intera. 2021. hlm. 23

hukum positif; pada kenyataannya, hal itu mungkin dilarang oleh hukum Islam. Berdasarkan hukum Islam, tidak semua karya intelektual dilindungi sebagai properti; namun demikian, berdasarkan hukum positif Indonesia, semua ciptaan tentu saja dilindungi sebagai hak milik. Dengan demikian, jelas terlihat adanya perbedaan mencolok antara hukum Islam dan hukum positif dari beberapa sudut pandang.⁸⁰

Perlindungan terhadap hak cipta dalam Islam memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu karya cipta bisa diakui sebagai hak kepemilikan atas harta. Syarat-syarat tersebut adalah:⁸¹

- a) Karya cipta yang tidak mengandung unsur-unsur haram di dalamnya seperti khamr, riba, judi, daging babi, darah, bangkai, plagiasi dll,
- b) Karya cipta yang tidak menimbulkan kerusakan di masyarakat seperti pornografi, kekerasan, mengajak umat untuk berbuat dosa, merusak lingkungan dan lain sebagainya,
- c) Karya cipta yang tidak bertentangan dengan syariat Islam secara umum seperti pembuatan berhala yang akan disembah manusia, gambar-gambar yang merusak akhlak, buku-buku yang menyebarkan ajaran sesat, penyimpangan-penyimpangan *manhaj*, mengajak kepada kesyirikan dan yang lainnya,

⁸⁰ Abdurrahman Misno B.P, *Hak Cipta Karya Tulis Dalam Hukum Islam*(Yogyakarta: Dee Publish, 2014), 139-140.

⁸¹ Agus Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam", *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 262

Selain dari segi materi karya cipta, tidak dilindunginya sebuah karya cipta juga berhubungan dengan cara mendapatkan karya cipta tersebut

4. Perlindungan Hak Cipta dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, hak cipta dianggap sebagai salah satu huquq maliyyah (hak milik) yang mempunyai perlindungan hukum (mashun) dan mal (kekayaan), sesuai Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta.⁸² Salah satu tujuan hukum Islam (maqasid al-syari'ah) adalah perlindungan hak milik harta benda (hifdz al-mal), yang merupakan bagian dari kebutuhan dharuri setiap orang. Oleh karena itu, kepemilikan ini akan terjaga, seperti halnya perlindungan properti, jika Islam mengakui hak cipta sebagai salah satu hak kepemilikan properti.⁸³ Pertahanan ini terdiri dari:

- a) Larangan memakan harta orang lain secara batil.

Mengenai hak cipta, yang dimaksud dengan larangan “mengkonsumsi” hasil hak kekayaan intelektual orang lain dengan cara yang tidak jujur, khususnya dengan cara-cara yang dilarang oleh Islam, seperti merampok, berjudi, mencuri, atau mengambil.

- b) Adab ilmiah dalam Islam

Keberkahan ilmu menurut Imam Al-Qhurthubi adalah ketika anda mendasarkan seluruh pendapat anda pada orang yang memegangnya. Menurut penafsiran ini, hak cipta dilanggar bila seseorang mengutip karya intelektual orang lain tanpa mengutip penulis aslinya. Karena

⁸² Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta, Ketentuan Hukum No. 1, 417

⁸³ Agus Suryana, “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam”, *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 262

akuntabilitas keilmuan merupakan salah satu hal yang memberikan kontribusi terhadap kemaslahatan ilmu pengetahuan, maka akuntabilitas keilmuan harus terus dilindungi oleh hukum Islam. Jika dilanggar maka hak moral pemiliknya juga ikut dilanggar.

Akibat hukum dari perlindungan hak kekayaan intelektual dalam hukum Islam salah satunya hak cipta adalah haram. Hal ini dapat dalam fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tercantun dalam angka 4 bagian 2: Ketentuan Umum yang berbunyi:

“Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.”

E. Tinjauan Umum Karya Lagu

1. Pengertian Lagu

Musik telah ada sejak awal peradaban manusia. Unsur-unsur musik telah digunakan oleh manusia sejak zaman dahulu kala. Pada masa itu, manusia berkomunikasi melalui suara dan bahasa isyarat gerak. Teriakan dan *auman* manusia pada era tersebut memiliki makna tersendiri.⁸⁴

Lagu dan musik merupakan contoh karya yang dilindungi hak cipta. Lagu atau karya musik adalah keseluruhan komposisi yang mencakup lirik atau puisi, orkestrasi, notasi musik, dan unsur lagu atau melodi. Hal ini

⁸⁴ Fibrianto, K. *Ilmu Sensori Perspektif Fisiologi, Psikologi, dan Psikofisik pada Penginderaan Pangan*. Jakarta: Media Nusa Creative (MNC Publishing). 2024. hlm. 86.

menunjukkan bahwa lagu atau musik tersebut merupakan karya seni asli. Individu atau kelompok orang yang terinspirasi untuk menciptakan sebuah lagu atau karya musik berdasarkan otak, imajinasi, pengetahuan, bakat, atau keahliannya dan kemudian mengekspresikannya dengan cara yang khas dan pribadi disebut sebagai pencipta lagu atau musik.⁸⁵

Musik adalah penggunaan suara yang sering untuk mengekspresikan emosi atau ide. Istilah Yunani "Mousike", yang berasal dari nama dewa mitologi Yunani kuno Mousa, yang dianggap sebagai kepala seni dan ilmu pengetahuan, adalah asal mula kata "musik". Menurut Aristoteles, musik dapat meningkatkan rasa patriotisme, mengurangi kecemasan, dan berfungsi sebagai pengobatan rekreasi.⁸⁶

Secara umum, istilah "lagu" dan "musik" mempunyai konotasi yang sebanding dan sering digunakan secara bergantian dalam percakapan sehari-hari. Menurut etimologinya, lagu adalah suatu segmen musik yang tersusun atas rangkaian nada-nada yang disusun dalam urutan tertentu. Variasi dalam panjang, singkatnya, dan nada tinggi/rendah menjadi ciri setiap lagu, dan ritme juga berkontribusi pada kualitas unik sebuah lagu.⁸⁷

Sebuah lagu terdiri dari berbagai komponen, seperti:

a) Melodi

Melodi adalah serangkaian nada yang dimainkan satu demi satu

⁸⁵ Hendra, T. *Hak Cipta Musik atau Lagu*. Jakarta: Pascasarjana Universitas Indonesia. 2023. hlm. 112.

⁸⁶ Tim Pgsd D. *Inovasi Musik untuk Anak Negeri Indonesia di SD*. Malang: UMMPress. 2017. hlm. 45

⁸⁷ Nurwati. *Hak Cipta Karya Musik dan Lagu*. Bojonegoro: Penerbit KBM Indonesia. 2024. hlm. 114

dalam waktu tertentu, menciptakan pola atau struktur suara yang kohesif. Melodi suatu komposisi musik, yang dapat diekspresikan melalui suara manusia atau alat musik, merupakan komponen yang sangat penting. Pola interval, ritme, dan kontur adalah beberapa ciri yang menentukan dan membedakan melodi satu sama lain.⁸⁸

b) Lirik

Melodi adalah serangkaian nada yang dimainkan satu demi satu dalam waktu tertentu, menciptakan pola atau struktur suara yang kohesif. Melodi suatu komposisi musik, yang dapat diekspresikan melalui suara manusia atau alat musik, merupakan komponen yang sangat penting. Pola interval, ritme, dan kontur adalah beberapa ciri yang menentukan dan membedakan melodi satu sama lain.⁸⁹

c) Aransemen

Praktek menata ulang komponen melodi, harmonik, dan ritme untuk menghasilkan rendisi baru atau sistem bunyi khas suatu lagu atau komposisi musik disebut aransemen.⁹⁰

d) Notasi

Notasi adalah sistem penulisan atau simbol-simbol yang digunakan untuk merekam atau mewakili musik secara tertulis. Dalam notasi musik, simbol-simbol tersebut mewakili aspek-aspek seperti

⁸⁸ Lubis, M. S. *Buku Panduan Berbasis Steam pada Musik Melodis dan Ritmis Anak Usia Dini*. Sleman: CV. Bintang Semesta Media. 2022. hlm. 110

⁸⁹ Salim, A. *Panduan Menulis Lirik Lagu*. Jakarta: Visikata. 2024. hlm. 39

⁹⁰ Nurwati. *Hak Cipta Karya Musik dan Lagu*. Bojonegoro: Penerbit KBM Indonesia. 2024. hlm. 114

nada, durasi, ritme, dinamika, dan ekspresi dari sebuah karya musik.⁹¹

Melodi yang berisi kata-kata atau puisi yang dapat dinyanyikan disebut lagu.⁹² Hasil dari usaha musik adalah sebuah lagu. Salah satu media yang sering dimanfaatkan untuk menyampaikan emosi melalui suara adalah seni musik. Musik instrumental adalah media alat musiknya, sedangkan musik vokal adalah media suara manusia. Sebuah komposisi musik yang dapat menggugah emosi dan menggetarkan hati manusia dihasilkan dengan mengaransemen berbagai genre suara.⁹³

Meski memiliki komponen seperti melodi, lirik, dan aransemen, termasuk notasi, musik dan lagu dianggap sebagai karya utuh. Sebuah lagu atau karya musik dianggap "lengkap" jika dianggap sebagai satu karya berhak cipta.⁹⁴

2. Lisensi dan Royalti Lagu

Menurut Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, royalti adalah pembayaran yang dilakukan kepada pemilik atau pencipta hak terkait sebagai imbalan atas penggunaan hak ekonomi atas suatu karya atau produk hak terkait. Adanya perjanjian lisensi antara pencipta dan pengguna hak cipta untuk tujuan komersial mengakibatkan adanya penghargaan ini. Dalam hal hak lagu dan musik, misalnya, seluruh pencipta lagu dan pencipta lagu sangat berharap agar

⁹¹ Pramayoza, D. *Dramaturgi Sandiwara: Potret Teater Populer dalam Masyarakat Poskolonial*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. 2023. hlm. 110

⁹² Hataris, A. *Seni Musik*. Semarang: Erlangga. 2017. hlm. 56

⁹³ Arlo, K. *Kreasi Seni Budaya*. Bekasi: Gancca Exact. 2017. hlm. 78

⁹⁴ Nugroho. *Kreasi Musik Kontemporer Tinjauan Sejarah dan Gaya Musik Kontemporer Indonesia dan Barat*. Bogor: Guepedia. 2024. hlm. 6

karyanya mendapat imbalan royalti sebagai tanda terima kasih atas kerja kerasnya.⁹⁵

Penyelenggaraan perizinan dalam pemasaran lagu dan musik dapat dilakukan oleh pencipta itu sendiri dan pengusaha pengguna lagu dan musik tersebut, namun dapat juga melalui mekanisme perantara yaitu Lembaga Manajemen Kolektif. Tidak mungkin membicarakan royalti tanpa perjanjian lisensi sebelumnya. Lembaga Manajemen Kolektif mengawasi segala hal mengenai jumlah, cara, dan jadwal pembayaran perizinan dan royalti.⁹⁶

Kompensasi dalam bentuk royalti selalu dikaitkan dengan perizinan kegiatan hukum; namun, kompensasi tidak hanya terbatas pada perizinan, karena kompensasi juga dapat berbentuk pembayaran sekaligus. Hal yang sama juga terjadi pada perjanjian lisensi, yang mempunyai banyak bagian yang secara bersama-sama membentuk esensinya dan menunjukkan bahwa perjanjian ini lebih dari sekedar pendapatan. Namun, lisensi diperlukan bagi siapa saja yang ingin memanfaatkan hak cipta orang lain untuk mendapatkan keuntungan.⁹⁷

Pihak lain tidak diperbolehkan memanfaatkan hak cipta dengan cara apapun jika pencipta atau pemegang hak cipta belum memberikan lisensi.

⁹⁵ Ardiansyah. *Pengaturan Pemberian Royalti Atas Hak Cipta Aransemen Lagu di Indonesia dan Amerika Serikat*. Pekalongan: Penerbit NEM. 2021. hlm 69

⁹⁶ Nainggolan, B. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Bandung: Penerbit Alumni. 2023. hlm. 18

⁹⁷ Nainggolan, B. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Bandung: Penerbit Alumni. 2023. hlm. 63

Perlindungan hak cipta menjadi tanggung jawab pemilik usaha hiburan musik, baik yang bergerak di bidang hotel, restoran, karaoke, kafe, dan diskotik. Bertanggung jawab merupakan salah satu cara untuk menunjukkan rasa hormat terhadap standar hukum yang telah menetapkan hak-hak pencipta.⁹⁸

Lisensi adalah suatu persetujuan formal yang diberikan oleh pemilik hak cipta atau hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu, sesuai dengan Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.⁹⁹

Pada dasarnya, ada 5 (lima) penggunaan karya cipta yang harus melalui pemberian lisensi, yaitu:¹⁰⁰

1) Lisensi Mekanikal (*Mechanical Licences*)

Perusahaan rekaman diberikan otorisasi untuk mengeksploitasi karya berhak cipta melalui lisensi mekanis. Siapapun yang ingin mengambil keuntungan dari lagu seorang penulis lagu dapat berhubungan langsung atau melalui penerbit musiknya. Artinya, lisensi mekanis harus diperoleh oleh siapa pun yang ingin merekam, menggandakan, dan mendistribusikan suatu karya berhak cipta untuk mendapatkan keuntungan.

⁹⁸ Makkawaru. *Hak Ekonomi Pencipta Lagu dan Musik*. Jakarta: Harva Creative, 2022. hlm. 69

⁹⁹ Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. *tentang Hak Cipta*.

¹⁰⁰ Nurwati. *Hak Cipta Karya Musik dan Lagu*. Bojonegoro: Penerbit Kbm Indonesia. 2024. hlm. 58

2) Lisensi Pengumuman/Penyiaran (*Peforming Licenses*)

Lisensi penyiaran adalah suatu jenis izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta kepada organisasi penyiaran, termasuk radio, televisi, konser, dan lain-lain. Penyelenggara siaran wajib membayar royalti kepada pencipta musik setiap kali lagu dibawakan atau didengarkan oleh masyarakat umum untuk keperluan bisnis. Badan administrasi hak cipta kolektif sering kali mengawasi atau mengelola pengumpulan pembayaran hak pertunjukan.

3) Lisensi Sinkronisasi (*Synchronization Licences*)

Lisensi ini diberikan untuk mempromosikan suatu lagu dalam bentuk cetakan, seperti lembaran musik atau kumpulan lirik dan notasi lagu yang dijual secara komersial. Ini sering diterbitkan dalam majalah musik dan publikasi lainnya, atau dibuat sebagai buku nyanyian.

4) Lisensi Mengumumkan Lembar Hasil Cetakan (*Print Licenses*)

Pengguna dapat memperoleh keuntungan dari kreasi seseorang berupa gambar visual dengan menggunakan lisensi sinkronisasi. Biasanya gambar visual ini berbentuk acara televisi, DVD, VCD, MP3, atau media audiovisual lainnya.

5) Lisensi Luar Negeri (*Foreign Licenses*)

Suatu perusahaan agensi di suatu negara diberikan izin asing oleh pencipta lagu atau penerbit musik untuk bertindak sebagai wakilnya dalam mengumpulkan royalti atas penggunaan lagunya oleh pengguna di negara tersebut atau bahkan secara global.

3. Komersialisasi Lagu

Kata "komersial" berasal dari "perdagangan", yang didefinisikan oleh Black's Law Dictionary sebagai "pertukaran jasa, barang, produksi, atau properti apa pun". Oleh karena itu, pertukaran produk, jasa, manufaktur, atau properti dianggap sebagai aktivitas komersial.¹⁰¹

Salah satu kegunaan lagu dan musik yang dihasilkan adalah untuk tujuan komersial, yang dalam hal ini diubah menjadi produk yang dapat mendatangkan uang bagi penciptanya. Pemakaian secara komersial diartikan sebagai penggunaan suatu ciptaan dan/atau hasil hak terkait dengan tujuan memperoleh uang dari berbagai sumber atau sebagai imbalan atas pembayaran, menurut Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Proses mempromosikan dan menjual musik kepada masyarakat umum dengan tujuan menghasilkan keuntungan dikenal sebagai komersialisasi lagu. Hal ini memerlukan sejumlah tindakan yang diperhitungkan untuk meluncurkan, memasarkan, dan mendistribusikan musik. Dalam industri musik saat ini, kesuksesan komersial sering kali menjadi penentu utama popularitas dan kesuksesan sebuah lagu, oleh karena itu komersialisasi sangatlah penting.¹⁰²

Komersialisasi lagu mencakup beberapa tahap, yaitu:¹⁰³

¹⁰¹ Raihana. *Prinsip Keadilan dan HAM dalam Pembatasan Hak Cipta di Ruang Publik*. Sleman: Deepublish. 2023. hlm. 47

¹⁰² Susilowati, E. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia: Teori dan Praktik*. Padang: Takaza Innovatix Labs. 2023. hlm. 68

¹⁰³ Hutagalung, S. M. *Hak Cipta: Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2022. hlm. 29

- a) Produksi musik, merupakan tahap awal komersialisasi yang melibatkan penciptaan lagu itu sendiri seperti penulisan lirik, komposisi melodi, aransemen, rekaman, dan produksi akhir.
- b) Promosi, tahap ini dilakukan setelah lagu selesai diproduksi yaitu melalui berbagai saluran, seperti media sosial, radio, televisi, dan platform streaming. Kampanye pemasaran yang efektif dapat mencakup iklan, tur konser, dan penampilan di acara-acara penting.
- c) Distribusi, lagu dilakukan melalui platform digital seperti *Spotify*, *Apple Music*, *YouTube*, dan juga melalui media fisik seperti CD dan vinil. Distribusi yang luas memastikan bahwa lagu tersebut dapat diakses oleh audiens global.
- d) Penjualan dan Monetisasi, pada tahap ini lagu dapat dimonetisasi melalui berbagai cara, termasuk penjualan digital, royalti streaming, iklan, dan lisensi penggunaan dalam film, iklan, dan acara televisi. Lagu dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yaitu dalam Undang-Undang Hak cipta, di mana hak cipta merupakan aspek penting dalam komersialisasi lagu. Hak cipta melindungi karya musik dari penggunaan yang tidak sah dan memastikan bahwa pencipta dan pemilik hak cipta menerima kompensasi yang adil.

Komersialisasi lagu adalah proses kompleks yang melibatkan produksi, promosi, distribusi, dan penjualan musik dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Dengan strategi yang tepat dan perlindungan

hak cipta yang kuat, komersialisasi lagu dapat mendatangkan keuntungan besar bagi artis dan industri musik. Namun tantangan seperti menampilkan lagu tanpa izin, pembajakan, dan kompetisi menjadi kendala yang perlu diatasi untuk menjamin keberhasilan komersialisasi lagu secara berkelanjutan.¹⁰⁴



¹⁰⁴ Susilowati, E. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia: Teori dan Praktik*. Padang: Takaza Innovatix Labs. 2023. hlm. 38

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Musik yang Dibawakan secara *Live* untuk Kepentingan Komersil Tanpa Seizin Pencipta

Hak kekayaan intelektual dapat diterapkan pada disiplin ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang kesemuanya menuntut kerja, uang, waktu, dan kreativitas untuk berkembang. Misalnya, saat menulis lagu, Anda harus memulai dengan liriknya. Penciptaan lagu Indonesia kini mempunyai potensi komersil yang sangat besar. Potensi ekonomi inilah yang berujung pada pelanggaran hak cipta lagu.¹⁰⁵ Banyak faktor, seperti rendahnya kapasitas pembelian, kesadaran masyarakat, keadaan ekonomi, sentimen masyarakat, kemajuan teknologi, dan kurangnya tindakan hukum, berkontribusi terhadap pelanggaran hak cipta lagu¹⁰⁶.

Setelah suatu ciptaan diciptakan dalam bentuk nyata tanpa menurunkan batasan-batasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka hak cipta hak eksklusif pencipta muncul segera berdasarkan asas deklaratif. Tiga ciri hak cipta meliputi: perlindungan hukum atas ekspresi yang berasal dari gagasan;

¹⁰⁵ Andi Candra and Warmiyana Zairi Absi, "Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)," Unimal Press 27 (2021): <https://news.ge/anakliis-porti-aris-qveynis-momava>

¹⁰⁶ Arya Utama, Titin Titawati, And Aline Febryani Loilewen, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004," Ganec Swara 13, no. 1 (2019): 78, <https://doi.org/10.35327/gara.v13i1.65>.

perlindungan otomatis setelah dipublikasikan; dan kurangnya persyaratan pendaftaran untuk perlindungan hak cipta.¹⁰⁷

Bukan hanya orang yang mengemukakan ide atau konsep atas karya kreatifnya saja yang diberikan perlindungan hukum atas hal tersebut. Namun agar suatu penemuan dapat dilihat, dibaca, atau dirasakan oleh orang lain, maka harus mempunyai bentuk yang unik, menunjukkan keaslian, bersifat pribadi, dan merupakan hasil karya sendiri berdasarkan bakat, kreativitas, atau pengetahuan. Hal ini dapat menjamin bahwa suatu ciptaan seni benar-benar merupakan hasil karya penciptanya.¹⁰⁸

Menurut Saidin yang mengutip Hutaeruk, gagasan perlindungan hak cipta dalam UU Hak Cipta adalah untuk hak moral dan hak ekonomi. Dijelaskannya, konsep perlindungan hak cipta harus mencakup dua unsur, yaitu hak moral yang tidak dapat ditinggalkan oleh pencipta dalam keadaan apa pun sebagai tanda kepemilikan atas ciptaan yang diciptakan, dan hak yang dapat dialihkan atau dialihkan kepada pihak lain dan memberikan keuntungan finansial bagi pencipta.¹⁰⁹

Perlindungan lagu berdasarkan undang-undang Tujuan hak cipta adalah untuk menginspirasi orang-orang yang memiliki kapasitas kreatif dan

¹⁰⁷ Olga Thedasya Meutia, Doddy Kridasaksana, and B Riniheryanti, "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Cover Lagu ' Akad ' Payung Teduh Melalui Media Youtube," *Semarang Law Review* 3, no. 2 (2022): 50–61

¹⁰⁸ Adinda Mutia Gani, Nakzim Khalid Siddiq, and Maulana Syekh Yusuf, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Berdasarkan Motif Kain Tenun Khas Lombok," *Jurnal Fundamental Justice* 4, no. 1 (2023): 29–30

¹⁰⁹ Andree Nugroho Saragih, "Menelaah Perlindungan Hukum Bagi Hak Cipta Pencipta Lagu Terhadap Penampilan Cover Lagu Ciptaannya Oleh Musisi Lain Di Platform Media Sosial," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7, no. 1 (2023): 304–17, <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4199>.

intelektual agar lebih bersemangat untuk menghasilkan karya orisinal sebanyak-banyaknya. Karena UU Hak Cipta mengatur bahwa suatu ciptaan diakui berdasarkan saat pertama kali diterbitkan, bukan pada saat pertama kali didaftarkan, maka para pencipta lagu tidak perlu lagi mengkhawatirkan kejelasan status ciptaannya.

Perlindungan hukum terhadap karya cipta didasarkan pada perlindungan otomatis, artinya pencipta tidak perlu melalui proses pendaftaran untuk memperoleh perlindungan. Ketika suatu karya kreatif diwujudkan sebagai karya kreatif yang sah, maka dengan sendirinya penciptanya diberikan perlindungan hukum terhadapnya. Gagasan perlindungan otomatis sejalan dengan Konvensi Berne, yang mengakui tiga prinsip: prinsip perlindungan otomatis, prinsip perlindungan independen, dan prinsip perlakuan nasional. Menurut teori perlindungan ini, hak cipta mungkin didaftarkan atau tidak. Menurut Pasal 64 UU Hak Cipta ayat (2), pencatatan suatu ciptaan tidak bersifat wajib dan tidak final.¹¹⁰

Menurut Konvensi Berne yang tertuang dalam TRIPs, hak-hak eksklusif seorang pencipta antara lain meliputi hak untuk memperbanyak suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta, hak untuk mempertunjukkan karya drama, musikal, dan karya-karya lainnya di muka umum, hak atas deklamasi atas karya sastra dan hak komunikasi atas karya-karya umum yang dipertunjukkan, hak untuk menyiarkan karya atau berkomunikasi dengan masyarakat dengan cara lain, hak

¹¹⁰ Ilham Tri Putra Mahpudin and Happy Yulia Anggraeni, "Pencatatan Perjanjian Lisensi OpenSource Software (OSS) Sebagai Residu Dari Formalitas Hak Cipta," Jurnal Pro Hukum 12, no. 1 (2023): 10– 27.

untuk menerjemahkan karya, hak untuk mengadaptasi, mengaransemen, atau memodifikasi karya lain, dan hak untuk mengizinkan adaptasi atas karya tersebut. sinematografi, menawarkan hak atas pertunjukan publik dan komunikasi kepada publik, dan mengizinkan reproduksi dan penyebaran publik atas karya yang telah diubah.¹¹¹

Ada yang berpendapat bahwa perlindungan hukum sangatlah penting dan semua warga negara mempunyai hak atas perlindungan hukum. Perlindungan hukum, dalam kata Satjipto Raharjo, adalah pengamanan hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain, dan diberikan kepada masyarakat agar hak-hak yang diberikan undang-undang dapat dinikmati seluruhnya. Menurut UU Hak Cipta, perlindungan hukum terhadap karya lagu ada dua macam, yaitu perlindungan hak ekonomi dan perlindungan hak moral. Ada dua cara untuk melaksanakan perlindungan hukum ini, yaitu secara represif dan preventif.¹¹²

Tujuan perlindungan preventif adalah untuk melindungi pemegang hak cipta dari situasi dan kerugian yang tidak menguntungkan sebelum hal itu terjadi. Sedangkan upaya represif adalah tindakan yang dapat dilakukan oleh pemilik hak cipta untuk memastikan bahwa ciptaan tersebut adalah miliknya dengan terlebih dahulu mendaftarkan ciptaannya sesuai dengan Pasal 66–67

¹¹¹ Panji Adela and Agri Chairunisa Isradjuningtias, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Musik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik,” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 3 (2022): 1–10

¹¹² Arya Utama, Titin Titawati, And Aline Febryani Loilewen, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004,” *Ganec Swara* 13, no. 1 (2019): 78, <https://doi.org/10.35327/gara.v13i1.65>.

Undang-Undang Hak Cipta dan kemudian berupaya menyelesaikan perselisihan yang ada.¹¹³

Pembelaan hukum terhadap nyanyian ulang lagu di tempat musik, yang melanggar hak moral dan finansial, serta pelanggaran hak cipta atas komposisi lagu. Pasal 9 ayat 2 UU Hak Cipta mengatur ketentuan ini, yang menyatakan bahwa “setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib meminta izin kepada pencipta atau pemegang hak cipta”. Saat ini, sudah menjadi hal yang lumrah bagi penyanyi untuk menyanyikan ulang lagu tanpa persetujuan penciptanya. Ahmad Dhani, anggota band Dewa 19 bersama Once Mekel, kedapatan melanggar hak ekonomi dengan membawakan lagu ciptaannya di konser Once Mekel tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta. Kasus ini merupakan contoh kasus pelanggaran hak cipta lagu.¹¹⁴

Komentar Ahmad Dhani yang menyebut Once Mekel tidak diperbolehkan menyanyikan lagu Dewa 19 karena band tersebut sedang tur kota-kota di Indonesia dan dia tidak ingin ada orang lain yang melakukannya, menjadi sumber awal permasalahan tersebut. Selain itu, Ahmad Dhani juga mengkritik soal royalti lagu yang sejak tahun 2010 tidak ia terima karena henggangnya Mekel dari Dewa 19.¹¹⁵ Jika hak ekonomi hak cipta dilanggar, maka penemu

¹¹³ Sheila Namira Marchellia, “Larangan Membawakan Lagu Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta,” *Journal of Intellectual Property* 6, no. 1 (2023): 26.

¹¹⁴ Muhammad Indmas, “Ahmad Dhani Beberkan Awal Permasalahan Yang Membuat Once Mekel Kesall, Ternyata Gegera Ini,” *Tvonenews*, 2023.

¹¹⁵ Muhammad Indmas, “Ahmad Dhani Beberkan Awal Permasalahan Yang Membuat Once Mekel Kesall, Ternyata Gegera Ini,” *Tvonenews*, 2023.

atau pemegang hak cipta akan dirugikan karena tidak mendapat imbalan royalti.¹¹⁶

Dapat dikatakan, menyanyikan lagu Dewa 19 oleh Once Mekel tanpa persetujuan pencipta lagu atau pemegang hak cipta lagu merupakan pelanggaran hak ekonomi dalam konflik antara Ahmad Dhani dan Once Mekel. Klaim Ahmad Dhani bahwa Once Mekel belum membayar royalti sejak 2010 yang bisa diartikan sebagai pelanggaran hak ekonomi membenarkan hal tersebut. Once Mekel meng-cover lagu band Dewa 19 untuk keuntungan komersil. Sebagai pencipta lagu dan gitaris band Dewa 19, Ahmad Dhani merasa dirugikan.¹¹⁷

Pencipta lagu akan mendapat kompensasi atas karya aslinya jika vokalisnya diberikan izin, yang disebut juga lisensi. Dengan demikian, pencipta suatu ciptaan diberikan hak ekonomi. Penulis lagu akan merasakan kepuasan dari ini. Gagasan bahwa sebuah karya kreatif memerlukan perlindungan hukum muncul karena memiliki nilai ekonomi dan kepuasan. Dari sudut pandang komersial, pengembangan konsep ini bertujuan untuk mendorong

¹¹⁶ Annisa Rachmasari, Zaenal Arifin, and Dhian Indah Astanti, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Film Yang Diakses Secara Ilegal Melalui Telegram," *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 2 (2022): 13, <https://doi.org/10.26623/slr.v3i2.5564>.

¹¹⁷ Syahputra, Kridasaksana, and Arifin, "Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti. *Semarang Law Review (SLR)* Vol. 3, No. 1, 2022 hlm. 1-6

berkembangnya pola pikir dan budaya yang menghargai dan menghormati karya orang lain, yang mempunyai implikasi signifikan.¹¹⁸

B. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Musik yang Dibawakan Secara *Live* untuk Kepentingan Komersil Tanpa Seizin Pencipta

Penegakan hukum adalah tujuan utamanya. Jika suatu undang-undang tidak pernah ditegakkan, maka undang-undang tersebut tidak dapat lagi dianggap sebagai undang-undang. Akibatnya, peraturan itu sendiri dan gagasan bahwa peraturan itu harus dipatuhi bisa hidup berdampingan.¹¹⁹ Hukum harus diterapkan untuk memenuhi tujuannya yaitu menjaga kepentingan manusia. Meskipun mungkin ada pelanggaran, hukum juga dapat ditegakkan secara konsisten dan damai. Penegakan hukum yang dilanggar dalam kasus ini perlu dilakukan.¹²⁰

Tiga kategori struktur hukum, isi hukum, dan budaya hukum dapat digunakan untuk mengelompokkan unsur-unsur sistem hukum. Menurut Teori

¹¹⁸ Syahputra, Kridasaksana, and Arifin, "Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti. Semarang Law Review (SLR) Vol. 3, No. 1, 2022 hlm. 1-6

¹¹⁹ Satjipto Raharjo. Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing, 2019. hlm. 1

¹²⁰ Rocky Marbun, Dkk. Kapita Selekta Penegakan Hukum (Acara) Pidana. Jakarta: PT. Publica Indonesia Utama, 2021. hlm. 10

Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, komponen-komponen sistem hukum adalah sebagai berikut:¹²¹

a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Terbentuknya sistem hukum dimungkinkan oleh adanya struktur hukum. Struktur hukum meliputi: tatanan hukum, organisasi hukum, aparat penegak hukum, kekuasaan, instrumen hukum, prosedur, dan perilaku. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang membawahi DJKI, Lembaga Manajemen Kolektif, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Niaga, dan Mediator atau Arbiter adalah beberapa organisasi yang membantu penegakan hukum hak cipta musik.¹²²

Masih terdapat kesulitan bagi aparat penegak hukum. Hal ini karena pelanggaran hak cipta merupakan pelanggaran aduan dan bukan pelanggaran biasa, sehingga menghalangi penegak hukum untuk mengambil tindakan yang tepat dan menyebabkan tidak efektifnya penegakan hukum. Salah satu upaya penegakan hukum dalam memberantas pelanggaran hak cipta adalah kepolisian, DJKI, dan LMK. Hal ini diperparah dengan tidak adanya kerja sama antara lembaga-lembaga penegak hukum, tidak adanya koordinasi antara masing-masing aparat penegak hukum, kurangnya pengetahuan pihak berwenang mengenai

¹²¹ Lutfil Ansori. "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif". Jurnal Yuridis, Vol. 4. No.2, (2019). hlm. 150

¹²² Abdul Halim Barkatullah. (2013). "Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum," Jurnal UKSW

masalah teknis hak cipta, dan proses penegakan hukum yang lamban dan biasanya memakan waktu lama.

b. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Dalam konteks sistem hukum, yang dimaksud dengan “substansi hukum” adalah segala peraturan tertulis dan tidak tertulis, termasuk norma dan asas hukum, serta putusan pengadilan yang berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah dan masyarakat.¹²³ Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, siapa pun yang melanggar hukum harus mendapat sanksi hukum, dan hanya karya pencipta yang dilindungi. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur mengenai gagasan pembayaran, yang berkaitan dengan bagaimana hak ekonomi bagi pencipta dapat diberikan secara lebih menyeluruh dan profesional.¹²⁴

Hak ekonomi dan moral, syarat dan proses pendaftaran, serta sanksi atas pelanggaran semuanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik mengatur sistem pengelolaan royalti. Kepentingan moral dan finansial tercakup dalam hak cipta musik. Hak ekonomi adalah hak atas lebih banyak uang daripada yang telah

¹²³ Abdul Halim Barkatullah. (2013). “Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum,” Jurnal UKSW. Vol 12. No. 2. (2023). Hal. 23-29

¹²⁴ Marni E Mustafa. Aneka Penegakan Hukum Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis. Bandung: Penerbit Alumni, 2022. hlm. 4

diperoleh. Hak moral, di sisi lain, mencakup kebebasan dari perubahan dan penghancuran tanpa izin pencipta.¹²⁵

Pencipta atau pemegang hak cipta berhak atas hak finansial atas pertunjukan ciptaannya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f UUHC. Oleh karena itu, Anda harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pencipta lagu atau pemilik hak cipta sebelum melakukan penulisan lagu orang lain. Berdasarkan Pasal 113 ayat (2), bagi yang melanggar pembatasan tersebut diancam dengan pidana penjara paling lama tiga (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Aturan ini dimaksudkan untuk memberikan klarifikasi dan perlindungan bagi mereka yang menciptakan musik, memiliki hak cipta, atau mempunyai hak ekonomi atas lagu yang akan diputar oleh orang lain untuk mendapatkan keuntungan.¹²⁶

Aturan-aturan ini memadai sebagai alat untuk menegakkan undang-undang hak cipta yang berkaitan dengan musik. Aturan ini dapat membantu pencipta memahami betapa pentingnya pendaftaran hak cipta untuk mengamankan hak pencipta dengan cara yang seadil-adilnya. Aturan-aturan

¹²⁵ Abdul Halim Barkatullah. (2013). “Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum,” Jurnal UKSW

¹²⁶ Tommy Hottua Marbun, T. Keizerina Devi, dan Windha Windha. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Lagu dan Musik dalam Bentuk Ringtone pada Telepon Seluler”. Jurnal Hukum Ekonomi, Vol.1, No. 2. (2023). hlm. 150

ini dimaksudkan untuk mendorong inovasi dengan memungkinkan seniman untuk terus berkarya tanpa khawatir akan melanggar hak-haknya.

c. Budaya Hukum

Budaya hukum adalah keyakinan, nilai, gagasan, sikap, dan perilaku anggota masyarakat sehubungan dengan penerapan hukum. Hal ini berkaitan dengan seberapa efektif masyarakat menyadari, memahami, dan menyetujui undang-undang yang berdampak pada mereka. Menurut budaya hukum, hukum lebih dari sekedar seperangkat peraturan tertulis. Hal ini menunjukkan bahwa faktor masyarakat termasuk nilai, sikap, dan pandangan kolektif tentang undang-undang yang diundangkan mempunyai pengaruh yang besar terhadap undang-undang.

Dapat dikatakan bahwa pengetahuan masyarakat mengenai hak cipta musik masih kurang dan kesadaran masyarakat akan pentingnya hak cipta musik masih rendah jika komponen budaya hukum dikaitkan dengan penerapan peraturan perundang-undangan hak cipta musik. Satjipto Rahardjo menegaskan, pembentukan suatu produk hukum tidak selalu dimulai dari kepastian hukum. Selain persyaratan perundang-undangan, perilaku masyarakat juga memegang peranan penting dalam mewujudkan kepastian hukum. Tidak diragukan lagi, kesalahpahaman masyarakat

mengenai hak cipta musik merupakan hambatan terbesar dalam menurunkan berbagai jenis pelanggaran hak cipta di Indonesia.¹²⁷

Jika teori Friedman diterapkan pada penegakan hak cipta musik Indonesia, maka dapat disimpulkan bahwa masih terdapat ketimpangan antar komponen hukum yang berbeda. Oleh karena itu, hal ini masih menimbulkan ketidakadilan di masyarakat, khususnya bagi para musisi. Untuk mengadili pelanggar, UU Nomor 28 Tahun 2014 mengatur upaya penyelesaian melalui upaya perdata dan pidana yang dapat dilakukan secara bersamaan. Berdasarkan Pasal 105 UUHC, pelanggaran tersebut diancam pidana dan perdata. Sengketa hak cipta dapat diselesaikan melalui beberapa cara, seperti berikut ini.

b. Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi

Ada tiga cara untuk menyelesaikan perselisihan mengenai pelanggaran hak cipta musik: arbitrase, penyelesaian sengketa alternatif, atau sistem hukum. UUHC menempatkan prioritas tinggi pada penyelesaian sengketa perdata secara cepat, terjangkau, dan efisien sesuai dengan prinsip keadilan yang diterapkan dalam sistem peradilan perdata di Indonesia. Orang yang berkonflik harus menggunakan mediasi untuk menyelesaikan perbedaannya sebelum mengajukan tuntutan pidana, sebagaimana tercantum dalam Pasal 95 ayat (1) UUHC. Aturan ini berlaku

¹²⁷ Satjipto Raharjo. *Biarkan Hukum Mengalir*. Jakarta: Kompas. 2017. Hlm. 23

selama kedua belah pihak masih berada di tanah Negara Kesatuan Republik Indonesia

c. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi

Menurut Pasal 99 UUHC, pencipta, pemegang hak cipta, dan pemegang Hak Terkait semuanya dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Selain itu, tidak ada pengadilan lain yang mempunyai yurisdiksi untuk menyelesaikan sengketa hak cipta; hanya Pengadilan Niaga yang dapat melakukan hal tersebut.

Berbagai bentuk pelanggaran hak cipta dan pembatasan terkait tercantum dalam Undang-Undang Hak Cipta. Pihak yang tidak memiliki hak cipta tidak diperbolehkan memamerkan atau memperbanyak karya orang lain kecuali mereka mematuhi batasan hukum.

Salah satu jenis hak kebendaan yang termasuk dalam kategori hak milik immateriil adalah hak cipta. Menurut Pasal 4 UUHC, hak cipta mencakup hak moral dan hak komersial. Hak milik yang bernilai uang dianggap sebagai hak kebendaan dari sudut pandang pidana. Pelanggaran terhadap hak-hak ini dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran terhadap hak milik orang lain.

Sebelum adanya modifikasi, pelanggaran hak cipta diklasifikasikan sebagai pelanggaran biasa; Namun sebagaimana diatur dalam Pasal 120 UUHC, klasifikasi tersebut pada akhirnya diubah menjadi delik aduan. Penegakan hukum kurang efektif karena tindakan hanya dapat diambil sebagai respons terhadap tuduhan pencipta atau pemegang hak cipta. Hal ini disebabkan penegakan hukum hak cipta hanya dapat dilaksanakan

berdasarkan tindak pidana aduan. Selain itu, sanksi tersebut tidak berdampak pada penurunan pelanggaran hak cipta dan tidak cukup keras.

Bagi yang melanggar hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f UUHC dengan tujuan komersial, akan dikenakan denda paling banyak Rp500.000.000,00 dan pidana penjara paling lama tiga (tiga) tahun, sesuai Pasal 113 ayat 2 UUHC. Sesuai dengan Pasal 88 ayat (3), lembaga pengelola kolektif yang melakukan penarikan royalti tanpa izin operasional kementerian juga dapat dikenakan sanksi pidana dan/atau denda berdasarkan Pasal 119 UUHC.

Ungkapan “ultimum remidium” menggambarkan penerapan hukum pidana sebagai upaya terakhir setelah semua upaya lainnya gagal. Ultimum remidium, atau upaya terakhir, adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan hukum pidana ketika semua pilihan lain telah habis. Meski tidak semua orang beranggapan bahwa hukuman akan memberikan efek jera, setidaknya hukuman pidana bertujuan untuk melindungi korban dan mereformasi pelakunya.

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk aktif melakukan usaha kreatif. Sekalipun terdapat hambatan-hambatan tersebut, ciptaan tersebut akan dinilai pada dekade-dekade berikutnya dan sesuai dengan Pasal 58 ayat (1) UUHC, paling

singkat selama 70 tahun, setelah itu dapat diwariskan kepada keturunan pencipta.¹²⁸

Seseorang yang menyanyikan ulang atau meng-cover sebuah musik atau lagu tanpa izin dari penciptanya, baik di media sosial maupun dalam pertunjukan komersial berskala besar merupakan pelanggaran hak cipta musik. Pencipta lagu seharusnya menerima royalti sebagai bentuk hak ekonomi eksklusifnya yang telah diatur dalam regulasi mengenai hak cipta.¹²⁹

Hak cipta musik dilanggar ketika seseorang menyanyikan ulang atau meng-cover lagu atau musik tanpa izin penciptanya, baik di media sosial atau dalam pertunjukan komersial berskala besar. Sebagai salah satu jenis hak ekonomi eksklusif yang diatur oleh undang-undang hak cipta, royalti harus dibayarkan kepada penulis lagu.¹³⁰

C. Penyelesaian Permasalahan Hukum Pemegang Hak Cipta Karya Musik Yang Dibawakan Secara *Live* Untuk Kepentingan Komersil Tanpa Seizin Pencipta

Setiap pihak dapat terlibat dalam suatu perselisihan, baik itu antar individu atau kelompok, gabungan keduanya, dunia usaha, pemerintah, atau bahkan

¹²⁸ Tanu Iswantono, Abraham Ferry Rosando. “Tinjauan Yuridis Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Menurut Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia”. *Bureaucracy Journal: Indonesian Journal of Law and Social-Political Givernance*, 2.1 (2022), hlm. 109

¹²⁹ Columbanus Priaardanto, Jeane Neltje Sally. “Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Cipta Sebuah Lagu (Studi Kasus Dalam Permasalahan Antara Dewa 19 Dengan Once Mekel)”. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7.2 (2023)

¹³⁰ Columbanus Priaardanto, Jeane Neltje Sally. “Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Cipta Sebuah Lagu (Studi Kasus Dalam Permasalahan Antara Dewa 19 Dengan Once Mekel)”. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7.2 (2023)

antar negara. Konflik dapat timbul secara lokal atau global dan dapat bersifat sipil atau publik. Perselisihan muncul ketika dua pihak atau lebih mempunyai kepentingan yang berbeda, sehingga menimbulkan perselisihan, pertengkaran, masalah, dan konflik.¹³¹ Konflik juga mungkin muncul antara vokalis dan penulis lagu. Artis tersebut menyanyikan lagu tersebut karena alasan komersial dan tidak mendapatkan persetujuan penulis lagu untuk melakukannya, sehingga menimbulkan perselisihan.

Kasus yang melibatkan Ahmad Dhani dan Once Mekel merupakan salah satu kasus yang berkaitan dengan sengketa hak cipta, khususnya terkait musik. Menurut Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta, arbitrase, pengadilan, atau alternatif penyelesaian sengketa dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa hak cipta.¹³² Menurut UU Hak Cipta, non-litigasi dan litigasi merupakan dua pilihan penyelesaian permasalahan hak cipta antara pencipta lagu dan artis, seperti contoh Ahmad Dhani dan Once Mekel.

Menyelesaikan permasalahan hak cipta di luar pengadilan merupakan nama lain dari penyelesaian sengketa hak cipta secara non-litigasi. Karena banyaknya kasus yang belum terselesaikan yang terakumulasi di pengadilan, ketersediaan penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan hal yang revolusioner. Penyelesaian konflik alternatif adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan penyelesaian sengketa yang tidak melibatkan litigasi.

¹³¹ Juwita Taroichi Boboy Boboy, Budi Santoso, and Irawati Irawati, "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z.Rubin," *Notarius* 13, No. 2 (2020): 803–18, <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31168>.

¹³² Sekretariat Kabinet Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" (Indonesia, 2014).

Menurut Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, lembaga penyelesaian perselisihan atau konflik dengan cara yang diputuskan oleh para pihak, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui konsultasi, perundingan, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli, dikenal dengan lembaga alternatif penyelesaian sengketa.¹³³ Banyak manfaat yang diperoleh dari penyelesaian konflik non-litigasi, antara lain: permasalahan diselesaikan secara damai antar para pihak, waktu penyelesaian sengketa yang singkat, biaya yang minimal, para pihak mempunyai hubungan yang kooperatif, dan hasil yang win-win (win-win) menjadi tujuannya.¹³⁴

Selain itu, jika terjadi pelanggaran hak cipta, tuntutan ganti rugi dapat diajukan ke pengadilan niaga sebagai bagian dari proses litigasi untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. karena pengadilan niaga merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang mengadili atau memutus sengketa hak cipta. Namun, untuk mencegah pelanggaran hak cipta, pemegang hak cipta juga dapat mengajukan tuntutan pidana terhadap ciptaannya yang melanggar hak ekonomi.¹³⁵ Menurut Pasal 100 UU Hak Cipta, pemegang hak cipta dapat

¹³³ Ni Made Trisna Dewi, "Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata," *Jurnal Analisis Hukum* 5, No. 1 (2022): 81–89, <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3223>.

¹³⁴ Masdari Tasmin, "Urgensi Alternative Dispute Resolution (ADR) di Negara Indonesia," *Wasaka Hukum* 7 (2019). Hlm. 23.

¹³⁵ Syahputra, Kridasaksana, and Arifin, "Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti." *Semarang Law Review (SLR)* Vol. 3, No. 1, 2022 hal. 1-6

menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan dalam rangka penyelesaian permasalahan hak cipta melalui jalur litigasi.¹³⁶

Pasal 101 Undang-Undang Hak Cipta mengatur tentang putusan-putusan dalam perkara hak cipta. Selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan, putusan hak cipta harus sudah diberikan. Apabila batas waktu tersebut terlewati, maka dapat diperpanjang 30 (tiga puluh) hari dengan persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Dengar pendapat publik diperlukan untuk mengambil keputusan. Jurusita wajib memberitahukan kepada pihak mengenai putusan pengadilan bisnis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan diucapkan.¹³⁷ Tidak ada prosedur banding, tidak seperti prosedur perkara perdata pada umumnya, dan satu-satunya jalan hukum terhadap keputusan yang dibuat oleh pengadilan komersial sehubungan dengan sengketa hak cipta adalah kasasi.

Klaim Ahmad Dhani yang menyebut Once Mekel tidak diperbolehkan membawakan lagu-lagu band Dewa 19 di acaranya menjadi pemicu pertengkaran keduanya. Band Dewa 19 yang sedang menjalani tur konser yang singgah di beberapa kota di Indonesia, memunculkan pernyataan tersebut. Pengarang lagu tersebut, Ahmad Dhani pun angkat bicara soal royalti yang tak pernah dibayarkan Once Mekel untuk gubahannya. Mekel telah menyanyikan

¹³⁶ Sekretariat Kabinet Negara Republik Indonesia “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” (Indonesia, 2014)

¹³⁷ Sekretariat Kabinet Negara Republik Indonesia “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” (Indonesia, 2014)

lagu-lagu band Dewa 19 di pertunjukan sejak dia keluar dari band pada tahun 2010. Royalti tidak pernah dibayarkan oleh Mekel.

Penyebab utama perselisihan ini adalah perbedaan pandangan kedua belah pihak. Menurut pihak Ahmad Dhani, Once Mekel tidak pernah memenuhi kewajibannya membayar royalti saat membawakan lagu-lagu ciptaan Ahmad Dhani dari band Dewa 19 saat acara musik off-air. Mekel membantah, penyelenggara acara yang mengundangnya sudah membayar royalti, sehingga ia tidak berhak membayarnya. Dengan demikian, ia tak perlu lagi membayar royalti Ahmad Dhani secara langsung.

Suatu ketika perselisihan Mekel dan Ahmad Dhani akhirnya diselesaikan melalui mediasi dan alternatif penyelesaian sengketa. Pada tanggal 18 April 2023, mediasi berlangsung di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jakarta Selatan. Yasonna H. Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, bertindak sebagai mediator dalam mediasi tersebut. Akhirnya, kedua belah pihak mencapai konsensus. Sesuai kesepakatan, Mekel akan menahan diri untuk tidak menyanyikan "Dewa 19" untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.¹³⁸

Selain itu, jika mempertimbangkan UU Hak Cipta, konflik antara Ahmad Dhani dan Once Mekel diselesaikan melalui mediasi sebagai alternatif proses penyelesaian sengketa. Masalah perdata seringkali diselesaikan melalui mediasi. Proses penyelesaian sengketa menjadi lebih efektif, efisien, cepat, dan

¹³⁸ Rais Adnan, "Kisruh Royalti, Eks Ketum PSSI Iwan Bule Kawal Momen Pertemuan Ahmad Dhani Dan Once," Skor.id, 2023.

murah karena berbagai manfaat mediasi. Berdasarkan Pasal 95 UU Hak Cipta yang mengatur bahwa selain pelanggaran hak cipta dan/atau hak yang berkaitan dengan pembajakan, para pihak yang bersengketa harus terlebih dahulu berupaya menyelesaikannya melalui mediasi sepanjang diketahui keberadaannya dan/atau berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebelum mengajukan tuntutan pidana.¹³⁹

Pasalnya Once Mekel membawakan lagu-lagu Dewa 19 dalam konsernya tanpa mendapat izin dari penciptanya, Ahmad Dhani, dan karena Dewa 19 sedang tur, Ahmad Dhani melarang Once Mekel membawakan musik Dewa 19. Ia pernah mengaku diminta tampil oleh event organizer (EO) yang juga bertugas mengumpulkan royalti. mengaku dibebaskan dari kewajiban membayar royalti kepada Ahmad Dhani secara langsung selama EO membayarkan pembayaran ke LMK; Namun dalam praktiknya, Ahmad Dhani sang pencipta lagu tidak mendapatkan royalti apa pun. Hal ini selaras dengan informasi yang disampaikan oleh Muhammad Faiq yang merupakan salah satu penyelenggara atau EO pertunjukan Purwokerto. Ia menekankan betapa banyak perencanaan acara yang masih belum memahami betapa pentingnya membayar royalti kepada penulis lagu saat merencanakan konser. Karena sebagian EO

¹³⁹ Sekretariat Kabinet Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." (Indonesia, 2014).

memandang royalti hanya sebagai beban, maka sering kali hal ini diabaikan. EO harus bertanggung jawab membayar royalti.¹⁴⁰

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa setiap orang yang hendak memanfaatkan suatu ciptaan untuk tujuan komersial harus terlebih dahulu mendapat izin dari pencipta atau pemilik hak cipta, menjadi salah satu persoalan hukum dalam hal ini. Bagi yang melanggar aturan ini, akan dikenakan denda paling banyak Rp500 juta dan ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2). mematuhi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 23 ayat 5: Penggunaan ciptaan untuk tujuan komersial dalam suatu pertunjukan diperbolehkan tanpa izin tertulis dari pencipta sepanjang penyelenggara membayar royalti yang adil kepada pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

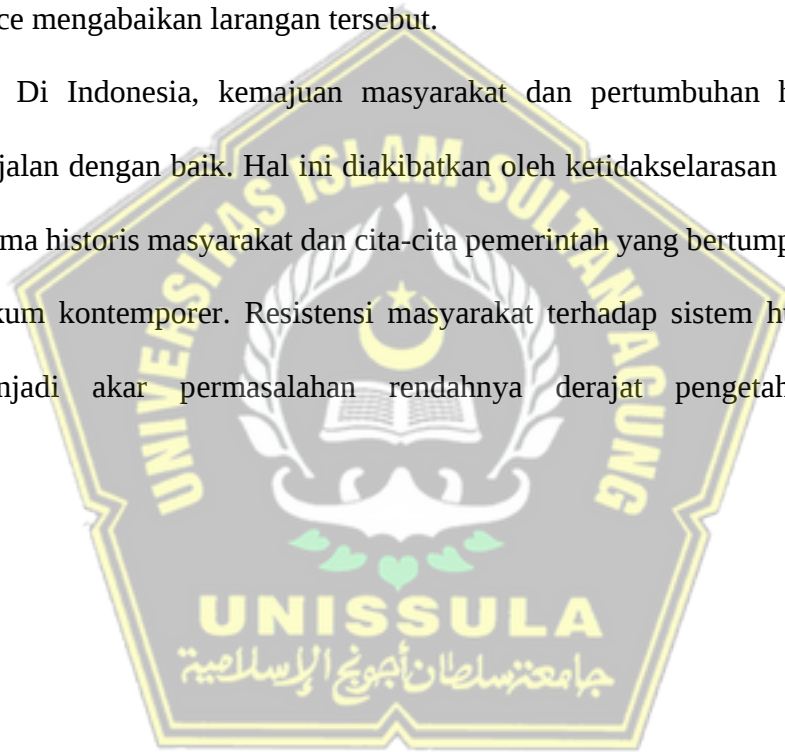
Permasalahan hak cipta musik antara Ahmad Dhani dan Once Mekel diselesaikan melalui mediasi. Untuk mencapai kesepakatan para pihak tanpa harus melalui pengadilan, mediasi menawarkan pendekatan yang lebih positif dan dialogis. Pasal 95 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyebutkan bahwa sebelum diajukan tuntutan pidana, sengketa hak cipta, khususnya yang tidak mengandung pelanggaran, harus diselesaikan melalui mediasi.

Atas dasar pengaturan ini, Mekel berkomitmen untuk tidak menyanyikan atau menampilkan lagu-lagu yang ditulis di bawah sponsor Dewa 19 selama

¹⁴⁰ Muhammad Faiq Maulana “Royalti Pada Gelaran Konser Komersial”. Purwokerto. 2024. Hlm. 12

jangka waktu yang disepakati bersama. Perjanjian ini menunjukkan bahwa Once tetap diwajibkan untuk mematuhi undang-undang hak cipta terkait meskipun dia adalah mantan vokalis band tersebut. Pernah diminta Ahmad Dhani untuk menghormati hak ciptanya. Perjanjian tersebut lebih lanjut menyatakan bahwa Ahmad Dhani dapat melakukan tindakan hukum tambahan, seperti mempertahankan hak ciptanya melalui jalur hukum yang sesuai, jika Once mengabaikan larangan tersebut.

Di Indonesia, kemajuan masyarakat dan pertumbuhan hukum belum berjalan dengan baik. Hal ini diakibatkan oleh ketidakselarasan antara norma-norma historis masyarakat dan cita-cita pemerintah yang bertumpu pada sistem hukum kontemporer. Resistensi masyarakat terhadap sistem hukum modern menjadi akar permasalahan rendahnya derajat pengetahuan hukum.



Mengabaikan budaya hukum akan membuat sistem hukum yang ada saat ini lebih rentan terhadap kegagalan.¹⁴¹



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum hak cipta karya musik yang dibawakan secara live untuk kepentingan komersil tanpa seizin pencipta. Menurut Undang-Undang Hak Cipta, terdapat tiga ciri yang memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak cipta lagu atas pelanggaran: pertama, perlindungan tersebut ditujukan terhadap ekspresi yang berasal dari gagasan; kedua, secara otomatis diberikan pada saat karya diterbitkan; dan ketiga, atau terakhir, perlindungan hak cipta tidak memerlukan registrasi. Hal ini untuk melindungi hak finansial dan etika komposer. Perlindungan hukum hak cipta dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu secara represif dan preventif. Tujuan dari perlindungan preventif adalah untuk menghentikan dan menjauhi segala tindakan yang tidak diinginkan yang dapat membahayakan pemegang hak cipta sebelum kerugian terjadi. Sedangkan upaya represif merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemilik hak cipta untuk menjamin bahwa ciptaan tersebut adalah miliknya dengan cara mendaftarkannya.
2. Pelaksanaan Perlindungan hukum hak cipta karya musik yang dibawakan secara live untuk kepentingan komersil tanpa seizin pencipta terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik merupakan dua peraturan paling ketat di Indonesia terkait penegakan hak cipta musik. Bahkan dalam kaitannya dengan penggunaan komersial, peraturan ini dirancang untuk melindungi hak etika

¹⁴¹ Fithriatus Shalihah. (2017). *Sosiologi Hukum*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017. hlm. 62-64.

dan finansial pencipta. Pihak yang memutar lagu orang lain tanpa persetujuannya dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 UUHC yang dicakup dalam Pasal 9 UUHC. memberikan resolusi konflik perdata dan pidana. Kasus-kasus pelanggaran hak cipta, seperti yang terjadi antara Once Mekel dan Dewa 19, menekankan nilai mediasi sebagai pendekatan yang lebih efisien dan kolaboratif dalam penyelesaian konflik.

3. Dalam kasus Ahmad Dhani dan Once Mekel, persoalan hak cipta pencipta lagu dan penyanyi diselesaikan melalui mediasi sehingga menghasilkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Sesuai kesepakatan, Mekel akan menahan diri untuk tidak menyanyikan "Dewa 19" untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Perkara Ahmad Dhani dan Once Mekel diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa, khususnya mediasi, sesuai dengan Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta. Sebab, mediasi merupakan proses lugas yang menekankan pada diskusi antara pihak-pihak yang terlibat guna menghasilkan hasil yang menguntungkan kedua belah pihak.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Pengetahuan masyarakat mengenai Hak Cipta masih kurang terutama mengenai hak lisensi dan royalti, peran pemerintah untuk memberikan

edukasi dan penyuluhan menjadi sangatlah diperlukan. Agar menghindari pelanggaran hak cipta yang merugikan pencipta.

2. Penegakan hukum hak cipta musik masih menghadapi banyak tantangan, terutama yang berkaitan dengan masyarakat dan penegakan hukum. Untuk mewujudkan sistem hukum yang lebih adil dan efektif, diperlukan perbaikan elemen peraturan dan penegakan hukum serta strategi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak cipta.
3. Sebaiknya antara kedua belah pihak yang bersangkutan melakukan komunikasi dengan baik dan menjalin kesepakatan bersama mengenai royalti agar terhindar dari permasalahan hukum.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Hamid, F. *Ilmu Komunikasi Sekarang dan Tantangan Masa Depan*. Jakarta: Prenada Media. 2017.

Syafrinaldi & Fahmi. *Hak Kekayaan Intelektual*. Pekanbaru: Suska Press. 2018.

- Thalib. *Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2018.
- Subekti dan Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)*. Jakarta: Jakarta. 2018.
- Takdir. Perlindungan dan Pengalihan Atas Hak Atas Kekayaan Intelektual (Hak Cipta). *Jurnal. Muamalah*, 5(2), 100–106. 2019.
- Rodiah, S. *Rahasia Dagang dalam Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: CV. Kompas Siddha. 2017.
- Hidayah, K. *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Setara Press. 2017.
- Syarifuddin. *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta*. Bandung: Alumni. 2023.
- Margono & Angkasa. *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia. 2022.
- Kementerian Agama., K. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2019.
- Muftisany, H. *Hak Cipta dalam Pandangan Islam*. Bandung: Intera. 2021
- Nainggolan, B. *Komentar Undang-Undang Hak Cipta, Cetakan Pertama.*, Bandung: PT. Alumni. 2016.
- Iskandar. *Pembelajaran Seni Musik*. Sleman: CV. ZeenBook Publishing. 2023.
- Runtunuwu, Y. B.. *Hukum Perusahaan*. Padang: CV. Gita Lentera. 2023.
- Nurwati. *Hak Cipta Karya Musik dan Lagu*. Bojonegoro: Penerbit Kbm Indonesia. 2024.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta. 2019..
- Askin, M. *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim*. Jakarta: Prenada Media. 2023.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020.
- .
- Arikunto, S. *Prosedur Penelitian Sebagai Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2016.

- Ahmad, A. *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia. 2024.
- Askin, M. *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim*. Jakarta: Prenada Media. 2023.
- Ali, Z. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2021.
- Soekanto, S. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2019.
- Kansil, C. S. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2019.
- Rahardjo, S. *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. Yogyakarta: Genta. 2019.
- Sudrajat, T. *Perlindungan Hukum terhadap Tindakan Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara. 2021.
- Amir, C. *Perlindungan Hukum terhadap Benda Sitaan dalam Sistem Peradilan Pidana*. Surabaya: Jakad Media Publishing. 2019.
- Sudrajat, T. *Perlindungan Hukum terhadap Tindakan Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Aksara. 2021.
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret. 2023.
- Wulandari, R. *Perlindungan Hukum Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Rumah Sakit Umum Daerah*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. 2020.
- Suryo, T. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*. Jakarta: Graha Ilmu. 2020.
- Damian, E. *Hukum Hak Cipta*. Bantul: Sinar Grafika. 2015.
- Djumhana & Djubaedillah. *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2023.
- Gautama, S. *Segi-segi Hukum Kekayaan Intelektual (Revisi)*. Bandung: Eresco. 2015.
- Hawin. *Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Yogyakarta: UGM PRESS. 2022.
- Susilowati, E. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia: Teori dan Praktik*. Padang: Takaza Innovatix Labs. 2023.

- Syafrinaldi & Fahmi, & F. *Hak Kekayaan Intelektual*. Pekanbaru: Suska Press. 2018.
- Jafar, S. *Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Hak Cipta : Kajian terhadap Industri Lagu Atau Musik di Aceh*. Lhokseumawe: Biena Edukasi. 2023.
- Sasongko, W. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. 2017.
- Abdulkadir, M. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2017.
- Sasongko, W. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung. 2017.
- Abdulkadir, M. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2017.
- Soelistyo, H. *Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*. Yogyakarta: Kanisius. 2021.
- Nurwati. *Hak Cipta Karya Musik dan Lagu*. Bojonegoro: Penerbit Kbm Indonesia. 2024.
- Abdurrahman Misno B.P, *Hak Cipta Karya Tulis dalam Hukum Islam* Yogyakarta: Dee Publish, 2014.
- Kementerian Agama., K. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2019.
- Muftisany, H. *Hak Cipta dalam Pandangan Islam*. Bandung: Intera. 2021.
- Abdurrahman Misno B.P, *Hak Cipta Karya Tulis Dalam Hukum Islam*. Yogyakarta: Dee Publish, 2014.
- Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta, Ketentuan Hukun No. 1, 417
- Fibrianto, K. *Ilmu Sensori Perspektif Fisiologi, Psikologi, dan Psikofisik pada Penginderaan Pangan*. Jakarta: Media Nusa Creative (MNC Publishing). 2024.
- Hendra, T. *Hak Cipta Musik atau Lagu*. Jakarta: Pascasarjana Universitas Indonesia. 2023.
- Tim PGSD. *Inovasi Musik untuk Anak Negeri Indonesia di SD*. Malang: UMMPress. 2017.

- Nurwati. *Hak Cipta Karya Musik dan Lagu*. Bojonegoro: Penerbit KBM Indonesia. 2024.
- Lubis, M. S. *Buku Panduan Berbasis Steam pada Musik Melodis dan Ritmis Anak Usia Dini*. Sleman: CV. Bintang Semesta Media. 2022.
- Salim, A. *Panduan Menulis Lirik Lagu*. Jakarta: Visikata. 2024.
- Nurwati. *Hak Cipta Karya Musik dan Lagu*. Bojonegoro: Penerbit KBM Indonesia. 2024.
- Pramayoza, D. *Dramaturgi Sandiwara: Potret Teater Populer dalam Masyarakat Poskolonial*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. 2023.
- Hataris, A. *Seni Musik*. Semarang: Erlangga. 2017.
- Arlo, K. *Kreasi Seni Budaya*. Bekasi: Gancca Exact. 2017.
- Nugroho. *Kreasi Musik Kontemporer Tinjauan Sejarah dan Gaya Musik Kontemporer Indonesia dan Barat*. Bogor: Guepedia. 2024.
- Ardiansyah. *Pengaturan Pemberian Royalti Atas Hak Cipta Aransemen Lagu di Indonesia dan Amerika Serikat*. Pekalongan: Penerbit NEM. 2021.
- Nainggolan, B. *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Bandung: Penerbit Alumni. 2023.
- Makkawaru. *Hak Ekonomi Pencipta Lagu dan Musik*. Jakarta: Harva Creative. 2022.
- Nurwati. *Hak Cipta Karya Musik dan Lagu*. Bojonegoro: Penerbit Kbm Indonesia. 2024.
- Raihana. *Prinsip Keadilan dan HAM dalam Pembatasan Hak Cipta di Ruang Publik*. Sleman: Deepublish. 2023.
- Susilowati, E. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia: Teori dan Praktik*. Padang: Takaza Innovatix Labs. 2023.
- Hutagalung, S. M. *Hak Cipta: Kedudukan dan Perannya dalam Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2022.
- Susilowati, E. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia: Teori dan Praktik*. Padang: Takaza Innovatix Labs. 2023.
- Muhammad Indmas, "Ahmad Dhani Beberkan Awal Permasalahan Yang Membuat Once Mekel Kesall, Ternyata Gegera Ini," Tvonenews, 2023.

Muhammad Indmas, “Ahmad Dhani Beberkan Awal Permasalahan Yang Membuat Once Mekel Kesall, Ternyata Gegera Ini,” Tvonenews, 2023.

Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2019.

Rocky Marbun, Dkk. *Kapita Selekta Penegakan Hukum (Acara) Pidana*. Jakarta: PT. Publica Indonesia Utama, 2021.

Satjipto Raharjo. *Biarkan Hukum Mengalir*. Jakarta: Kompas. 2017.

Sekretariat Kabinet Negara Republik Indonesia “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.”

Muhammad Faiq Maulana “Royalti Pada Gelaran Konser Komersial”. Purwokerto. 2024.

Fithriatus Shalihah. *Sosiologi Hukum*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.

Andi Candra and Warmiyana Zairi Absi, “Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI),” Unimal Press. 2021: <https://news.ge/anakliis-porti-aris-qveynis-momava>

2. Undang-Undang

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 *tentang Hak Cipta*.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 *tentang Hak Asasi Manusia*.

Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. *tentang Wakaf*. Agus Suryana, “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam”, *Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, hal.249-250

3. Jurnal

Syahputra, Kridasaksana, and Arifin, “Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti.” *Semarang Law Review (SLR)* Vol. 3, No. 1, 2022. hal. 1-6

Ni Made Trisna Dewi, “Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata,” *Jurnal Analisis Hukum* 5, No. 1 (2022): 81–89, <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3223>.

Masdari Tasmin, “Urgensi Alternative Dispute Resolution (ADR) di Negara Indonesia,” *Wasaka Hukum* 7 (2019). 1-23.

- Columbanus Priaardanto, Jeane Neltje Sally. "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Cipta Sebuah Lagu (Studi Kasus Dalam Permasalahan Antara Dewa 19 Dengan Once Mekel)". *Jurnal Kewarganegaraan*, 7.2 (2023), 1-10
- Juwita Tarochi Boboy Boboy, Budi Santoso, and Irawati Irawati, "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z.Rubin," *Notarius* 13, No. 2 (2020): 803–18, <https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31168>.
- Lutfil Ansori. "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif". *Jurnal Yuridis*, Vol. 4. No.2, (2019). hlm. 145-150
- Abdul Halim Barkatullah. (2013). "Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum," *Jurnal UKSW*. Vol 12. No. 2. (2023). Hal. 23-29
- Marni E Mustafa. *Aneka Penegakan Hukum Hak Cipta, Paten, Merek dan Indikasi Geografis*. Bandung: Penerbit Alumni, 2022. 1- 4
- Abdul Halim Barkatullah. (2023). "Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum," *Jurnal UKSW* Vol. 4. No.2, (2023). hlm. 135-140
- Tommy Hottua Marbun, T. Keizerina Devi, dan Windha Windha. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Lagu dan Musik dalam Bentuk Ringtone pada Telepon Seluler". *Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol.1, No. 2. (2023). hlm. 150
- Tanu Iswantono, Abraham Ferry Rosando. "Tinjauan Yuridis Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Menurut Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku di Indonesia". *Bureaucracy Journal: Indonesian Journal of Law and Social-Political Givernance*, 2.1 (2022), hlm. 109
- Arya Utama, Titin Titawati, And Aline Febryani Loilewen, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004," *Ganec Swara* 13, no. 1 (2019): 78, <https://doi.org/10.35327/gara.v13i1.65>.
- Sheila Namira Marchellia, "Larangan Membawakan Lagu Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta," *Journal of Intellectual Property* 6, no. 1 (2023): 26.
- Annisa Rachmasari, Zaenal Arifin, and Dhian Indah Astanti, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Film Yang Diakses Secara Ilegal Melalui Telegram," *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 2 (2022): 13, <https://doi.org/10.26623/slr.v3i2.5564>.
- Andree Nugroho Saragih, "Menelaah Perlindungan Hukum Bagi Hak Cipta Pencipta Lagu Terhadap Penampilan Cover Lagu Ciptaannya Oleh Musisi Lain Di Platform Media Sosial," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7, no. 1 (2023): 304–17, <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4199>.

- Andree Nugroho Saragih, “Menelaah Perlindungan Hukum Bagi Hak Cipta Pencipta Lagu Terhadap Penampilan Cover Lagu Ciptaannya Oleh Musisi Lain Di Platform Media Sosial,” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 7, no. 1 (2023): 304–17, <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4199>.
- Ilham Tri Putra Mahpudin and Happy Yulia Anggraeni, “Pencatatan Perjanjian Lisensi OpenSource Software (OSS) Sebagai Residu Dari Formalitas Hak Cipta,” *Jurnal Pro Hukum* 12, no. 1 (2023): 10– 27.
- Panji Adela and Agri Chairunisa Isradjuningtias, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Musik Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik,” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 3 (2022): 1–10
- Arya Utama, Titin Titawati, And Aline Febryani Loilewen, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004,” *Ganec Swara* 13, no. 1 (2019): 78, <https://doi.org/10.35327/gara.v13i1.65>.
- Olga Thedasya Meutia, Doddy Kridasaksana, and B Riniheryanti, “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Cover Lagu ‘ Akad ’ Payung Teduh Melalui Media Youtube,” *Semarang Law Review* 3, no. 2 (2022): 50–61
- Adinda Mutia Gani, Nakzim Khalid Siddiq, and Maulana Syekh Yusuf, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Berdasarkan Motif Kain Tenun Khas Lombok,” *Jurnal Fundamental Justice* 4, no. 1 (2023): 29–30
- Sutisna, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta”, *MIZAN Journal Of Islamic Law*, Vol. 5, No. 1, 2021, 1-5.
- Sihombing, G. K. (2019). Peran Lembaga Manajemen Kolektif. *Jurnal Hukum Mahasiswa S2 Universitas Tanjungpura*, 1(1), 2019. 1–7.
- Sutisna. Pandangan Hukum Islam terhadap Hak Cipta. *Mizan Journal Of Islamic Law*, 5(1), 2021. 100-106. Retrieved from <https://www.jurnalfai-uikabogor.org/index.php/mizan/article/view/927>
- Agus Suryana, “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam”, *Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 1(1), 2019. 249-250

4. Web

- CNN Indonesia. Alasan Ahmad Dhani Larang Once Nyanyikan Lagu Dewa 19. 2023. Retrieved from <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20230329201646-227-931033/alasan-ahmad-dhani-larang-once-nyanyikan-lagu-dewa-19>

Marchella, N. S. Larangan Membawakan Lagu Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. *Journal of Intellectual Property*, Vol. 6 No.1. (2023), 20–30. Retrieved from file:///C:/Users/Administrator/Downloads/Namira+3,+Sheila+-+larangan+membawakan+lagu+tanpa+izin++(1)+(1).pdf

Rezkisari, I. Kisruh Hak Cipta Ahmad Dhani vs Once: Siapa Benar?. 2023. Retrieved from <https://analisis.republika.co.id/berita/ruo9ls328/kisruh-hak-cipta-ahmad-dhani-vs-once-siapa-benar>

Rais Adnan, “Kisruh Royalti, Eks Ketum PSSI Iwan Bule Kawal Momen Pertemuan Ahmad Dhani Dan Once,” Skor.id, 2023.

